

**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH
(ZIS) MELALUI LAYANAN JEMPUT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD
AMIL GOVERNANCE (GAG) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH
(LAZDA) RIZKI JEMBER***

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

USWATUN HASANAH
NIM : 204105040013

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDDIQ JEMBER
2024**

**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH
(ZIS) MELALUI LAYANAN JEMPUT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD
AMIL GOVERNANCE* (GAG) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH
(LAZDA) RIZKI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana strata (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh:
USWATUN HASANAH
NIM : 204105040013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH
(ZIS) MELALUI LAYANAN JEMPUT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD
AMIL GOVERNANCE* (GAG) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH
(LAZDA) RIZKI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana strata (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf


Oleh:

USWATUN HASANAH

NIM : 204105040013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing :



Ayu Amin Mustafidah, M.E

NIP.199107152019032913

**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH
(ZIS) MELALUI LAYANAN JEMPUT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD
AMIL GOVERNANCE (GAG) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH
(LAZDA) RIZKI JEMBER***

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf


Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. CRMP
NIP. 197404201998032001

H. Muzayyin, M.E.
NIP. 19780814202321101

Anggota :

1. Dr. Adil Siswanto, M.Par.
2. Ayyu Ainin Mustafidah, ME

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah M.A.g
NIP. 1968122611996031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at-Taubah (9);103).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al- Qur'an , 9: 103

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah dan ibu saya. Ayah Irham dan Ibu Lutfiyah yang selalu menjadi penyemangat saya. Yang tidak ada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi kepada saya. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih selalu memberikan semangat untuk saya berkat do'a, dukungan dan materi dari Ayah dan Ibu saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi karena Ayah dan Ibu harus selalu berada disetiap langkah perjalanan saya.
2. Adik tersayang, Muhammad Iqbal Ubaidillah dan Ahmad Zaki Nuril Firdausi yang menjadi semangat saya agar selalu menjadi kakak yang baik.
3. Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada saya.

4. Kepada guru MI/SMP/SMK serta guru mengaji saya dan seluruh dosen, terimakasih atas bimbingan dan arahnya, serta saya ucapkan terimakasih berkat ilmu yang diajarkan sehingga saya bisa sampai di titik ini.
5. Sahabat saya Reza Alfiatur Rosida, Tasya Agnatha Salzabilla, Faizzatul Hikmah, Faizatul Zuhroh, Reza Fatimatus Salwa, Siti Nurul Qomariyah yang senantiasa mendukung, mendoakan serta mendengarkan keluh kesah saya dan selalu kebersamai saya sehingga
6. Semua teman seperjuangan, terutama kepada MAZAWA angkatan 2020 dan keluarga besar manajemen zakat dan wakaf telah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi salah satu tempat saya menuntut ilmu, mengembangkan diri dan memberikan saya banyak pelajaran baik secara teori maupun praktek, semoga ilmu yang saya dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.
8. Terakhir untuk diri saya sendiri Uswatun Hasanah, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih karena memilih tetap berusaha menyelesaikan tugas akhir ini, walaupun kadang merasa putus asa dan merasa tertinggal dari teman lain namun terimakasih karena masih mau berusaha dan terus mencoba. Terimakasih atas kerja kerasmu dalam penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin, bagaimanapun nanti kedepannya tetaplah kuat dan bertahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan, taufiq, dan hidayah-Nya dan atas segala kemudahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada sang pembawa risalah kebenaran yang semakin teruji kebenarannya Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat, serta para pengikutnya. Semoga syafa'atnya selalu menyertai kehidupan ini, amin. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga, iringan do'a kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas memadai selama kuliah.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan dan perizinan dalam pelaksanaan penelitian.
3. Bapak Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam serta Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan kemudahan dalam melengkapi persyaratan skripsi ini. ix

4. Ibu Ayyu Ainin Mustafidah, M.E selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan serta pembelajaran saya sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam skripsi ini.
5. Ibu Aminatus Zahriyah, SE., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Bapak Ismed Sanditama, A.Md. selaku Direktur LAZDA RIZKI Jember. Bapak Ahmad Najib Zamzami SE. selaku Supporting System LAZDA RIZKI Jember. Ibu Amalia Nur Jayanti, Sos selaku Penanggung Jawab Layanan Jemput. Serta semua Staff yang ada di LAZDA RIZKI Jember yang telah memberikan penulis banyak pelajaran serta atas kesempatan waktu dan izinnya untuk melakukan penelitian di LAZDA RIZKI Jember.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupu tidak langsung.

Atas segala dukungan serta doanya, penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 06 Mei 2024

Penulis

Uswatun Hasanah
204105040013

ABSTRAK

Uswatun Hasanah, Ayyu Ainin Mustafidah, M.E, 2024 : *Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Dalam Mewujudkan Good Amil Governance (GAG) di LAZDA RIZKI Jember.*

Kata kunci : Penghimpunan Dana ZIS, Layanan Jemput, *Good Amil Governance*, LAZDA RIZKI Jember

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga melalui layanan jemput sangat membantu donatur untuk melakukan transaksinya seperti zakat, infaq, dan sedekah tanpa perlu mendatangi kantor dan kesulitan untuk transfer.

Fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Implementasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Di LAZDA RIZKI Jember?. 2). Bagaimana optimalisasi Penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput dalam Mewujudkan *Good Amil Governance* dan faktor-faktor apa yang mewujudkan *Good Amil Governance* Di LAZDA RIZKI Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui implementasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Di LAZDA RIZKI Jember. 2). Untuk mengetahui optimalisasi Penghimpunan Layanan Jemput Dapat Mewujudkan *Good Amil Governance* dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mewujudkan *Good Amil Governance* Di LAZDA RIZKI Jember.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan data diperoleh dengan teknik triangulasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Dalam pelaksanaan layanan jemput terdapat enam mekanisme penjemputan yaitu: *pertama* pembuatan jadwal disaat pertama kali donatur melakukan layanan jemput, *kedua* konfirmasi yang dilakukan oleh lembaga sebelum melakukan penjemputan, *ketiga* penjemputan donasi yang dilakukan oleh staff yang bertugas, *keempat* pemberian kwitansi sebagai tanda terima donasi, *kelima* pembacaan do'a yang dipimpin oleh staff penjemputan, *terakhir* pemberian notifikasi melalui lembaga bahwasannya donasi sudah masuk ke kantor. 2). terdapat beberapa faktor yang menjadikan layanan jemput lebih optimal dalam melakukan penghimpunan. *Pertama* donatur lebih mudah dalam melakukan transaksinya. *Kedua* pengambilan tepat waktu. *Ketiga* donatur merasa puas atas sikap dan perlakuan staff pengambilan. *Keempat* donatur merasa sudah tidak ada perlu peningkatan dari staff pengambilan. *Kelima* terdapat beberapa hal yang menjadikan donatur lebih memilih melakukan transaksinya di LAZDA RIZKI yaitu, dido'akan setelah melakukan transaksi dan selalu bekerja sama dalam hal penyaluran dana donasi seperti santunan.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. KONTEKS PENELITIAN.....	1
B. FOKUS PENELITIAN	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. DEFINISI ISTILAH	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	25
1. Zakat, Infaq, Dan Sedekah.....	25
2. Penghimpunan dana (Fundraising)	30

3. <i>Good Amil Governance (GAG)</i>	32
BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data	38
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-tahap penelitian	39
BAB IV	40
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran dan Objek Penelitian.....	40
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	45
1. Implementasi penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput di LAZDA RIZKI Jember.....	46
2. Optimalisasi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput dalam mewujudkan <i>Good Amil Governance</i> di LAZDA RIZKI jember.....	51
C. Pembahasan	65
1. Implementasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Di LAZDA RIZKI Jember	65


2. Optimalisasi Penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput dalam Mewujudkan <i>Good Amil Governance</i>	69
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani
3. Pedoman Wawancara/Angket Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Surat Keterangan Screening Turnitin 25%
9. Surat keterangan Selesai Bimbingan
10. Biodata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1.....	3
Tabel 2. 1.....	22
Tabel 3. 1.....	39
Tabel 4. 1.....	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	42
Gambar 4. 2	42
Gambar 4. 3	47
Gambar 4. 4	54
Gambar 4. 5	59
Gambar 4. 6	64
Gambar 4. 7	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Filantropi Islam mencerminkan ajaran kasih sayang, keadilan, dan solidaritas dalam komunitas Muslim, serta mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dan saling peduli terhadap sesama. Filantropi Islam merujuk pada praktik pemberian sumbangan, bantuan, dan dukungan secara sukarela yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Filantropi Islam merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam, karena mendorong para penganutnya untuk berbagi rezeki dengan sesama dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Beberapa bentuk filantropi Islam yang umum diantaranya: Zakat, Infaq, dan Sedekah².

Dalam islam Sedekah merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat muslim. Sedekah dapat dimaknai dengan segala bentuk/macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala/balasan dari Allah Swt. Ada beberapa jenis hukum sedekah, diantaranya adalah sedekah sunnah dan sedekah wajib. tentunya banyak sedekah-sedekah sunnah yang dapat kita lakukan demi mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menebar berkah seperti memberi kepada yang membutuhkan ataupun membantu sesama dengan non materi, selain sedekah sunnah juga ada sedekah wajib yang mana sedekah wajib adalah mengeluarkan harta untuk perkara

² A. Rio Makkulau Wahyu, M.E, "OPINI: Potensi Wakaf Sebagai Salah Satu Filantropi Islam Di Indonesia" Juli 19, 2023, <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropi-islam-di-indonesia-2313>.

yang wajib, misalnya membayar zakat³. Berbeda dengan sedekah sunnah, sedekah wajib atau zakat mempunyai beberapa ketentuan, jika sedekah sunnah dapat dilakukan dengan non materi maka sedekah wajib atau zakat ini harus menggunakan materi.

Oleh karena itu Zakat sendiri bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya⁴. Pada dasarnya zakat di bagi lagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal (harta). Dengan ini sedekah sunnah dan sedekah wajib tidak dapat disamakan karena beda cara untuk menunaikannya.

Sama halnya dengan sedekah, infaq juga dibagi menjadi dua yakni infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib adalah infaq yang harus ditunaikan seseorang agar terhindar dari dosa, seperti infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan, sedangkan Infaq sunnah merupakan infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk bantuan lainnya⁵.

Berbeda dengan sedekah sunnah yang dapat dilakukan dengan non materi, infaq sunnah maupun infaq wajib dilakukan harus dengan materi,

³ “Perbedaan Sedekah Wajib Dan Sunnah Dalam Ajaran Islam” Detikhikmah, Accessed Maret 14, 2023, https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6617212/perbedaan-sedekah-wajib-dan-sunnah-dalam-ajaran-islam?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=hikmah.

⁴ Dr. Qodariah B, Dr. Peny C dkk., *Fiqih Zakat Sedekah Dan Wakaf* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022), 4

⁵ ⁵ Qurratul ‘aini wara hastuti, “infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar” jurnal ziswaf 3, no. 1 (juni 2016): 46

sedangkan perbedaan dengan sedekah wajib atau zakat terletak pada beberapa peraturan seperti kadar yang harus dikeluarkan, haul dan penerimanya. Jika infaq tidak ada ketentuan penerimanya maka sedekah wajib atau zakat mempunyai ketentuan penerima yakni 8 asnaf : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil.

Tabel 1. 1

No	Zakat	Infaq	Sedekah
1.	Zakat harus menggunakan materi.	Infaq harus menggunakan meteri.	Sedekah tidak harus materi.
2.	Penerima manfaatnya harus 8 asnaf	Penerima manfaatnya bisa siapa saja.	Penerima manfaatnya bisa siapa saja.
3.	Jumlah zakat yang dikeluarkan harus sesuai dengan nishab dan kadarnya.	Pengeluaran infaq tergantung pada keinginan yang menunaikannya.	Pengeluaran sedekah tergantung pada keinginan yang menunaikannya.
4.	Zakat merupakan amal yang diwajibkan.	Infaq merupakan amal yang dilakukan secara sukarela.	Sedekah merupakan amal yang dilakukan secara suka rela.

Perbedaan zakat, infaq, dan sedekah

Sumber: diolah oleh peneliti 2023

Keterkaitan antara zakat, infaq, dan sedekah terletak pada tujuan pemanfaatannya dimana memiliki tujuan sama yaitu membantu sesama, tak hanya itu perintah untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah juga banyak di sebutkan dalam Al- Qur'an yang mana ketiganya selalu berkaitan. Salah satu ayat perintah untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah terdapat pada surah Al- Baqarah ayat 254 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا

شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk mengeluarkan zakat, infaq dan bersedekah, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, dari uang yang murni dan jujur yang mereka hasilkan dan dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang Dia tanam untuk mereka di bumi. Ibnu `Abbas berkata, “Allah memerintahkan mereka untuk membelanjakan uangnya dari jenis uang mereka yang paling murni, terbaik dan terbaik dan melarang membelanjakan uang dari uang yang jahat dan tidak jujur, karena Allah itu suci dan baik dan hanya menerima yang suci dan baik”⁶

Dengan diturunkannya perintah untuk membayar zakat, infaq dan sedekah maka dengan ini pula harus ada pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang baik. pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara personal namun juga dapat dikelola secara kolektif oleh lembaga pengelola zakat (LPZ) untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. Hadirnya LPZ membantu pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah. Di Indonesia sendiri telah memiliki peraturan tentang zakat yang

⁶ “Alim Al-Qur’an” dar-us-salam publication <https://www.alim.org/quran/tafsir/ibn-kathir/surah/2/267/>.

tercantum pada undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tak hanya zakat, infaq dan sedekah juga dapat dikelola oleh lembaga amil zakat.

Pada dasarnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat harus memiliki prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti yang tercantum pada *good amil governance*. *Good Amil Governance* (GAG) atau yang dikenal publik GCG merupakan prinsip-prinsip yang baik bagi para muzakki (orang yang mengumpulkan zakat, infaq, dan shodaqoh) dalam hal tata kelola di dalam sebuah LPZ. Tujuannya mendorong terciptanya profesional dalam tanggungjawabnya mengelola dana umat yang disebut dengan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). GAG terdapat beberapa indikator diantaranya: *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), *fairness* (kewajaran)⁷.

Tata kelola kelembagaan dalam sudut pandang pengelola dana zakat dengan menerapkan kerja sama antar instansi melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di Kabupaten dengan aturan keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional pusat yang diterapkan oleh lembaga agar memudahkan dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Sebagai organisasi nirlaba maka *shareholdernya* yaitu para muzakki yang memberikan dana zakatnya kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau langsung ke lembaga tersebut sedangkan yang menjadi stakeholder Unit Pengumpul Zakat atau

⁷ Lailatul Qomariyah dan Muhammad Asim Asy'ari, "Tata Kelola Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X" *Journal Of Islamic Accounting Research*, 4, No.1 :13

Amil zakat yang berada di lembaga tersebut terhadap para muzakki dan mustahiq⁸.

Secara umum Lembaga Pengelola Zakat dibagi dua yaitu Badan Amil Zakat yaitu lembaga zakat dibawah naungan pemerintah dan lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (swasta). Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaannya tidak hanya dalam pengelolaan dana zakat saja adapun berupa dana infaq, dan sedekah. LPZ akan berusaha mengoptimalkan dana zakat, infaq, dan sedekah dengan harapan hasil dapat memakmurkan ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kepercayaan dari para *muzakki* dan *munfiq* (muslim yang membayar zakat dan infaq) dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh yaitu dengan tata kelola amil yang baik dan benar. Tata kelola amil tersebut, disesuaikan dengan pedoman tentang pengelolaan dana zakat. Pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pengelolaan dana zakat oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Kemudian mengalami perbaikan hingga dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana zakat dan juga meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin⁹.

Di jember sendiri terdapat beberapa LPZ salah satunya dalah Lembaga amil zakat RIZKI yang mana lembaga amil zakat daerah ini didirikan pada tanggal pada tahun 2017 dan surah menapatkan SK perizinan dari Badan Amil

⁸ Laila dan muhammad, "tata kelola dana," 13..

⁹ Laila dan muhammad, "tata kelola dana," 12

Zakat Nasional (BAZNAS) dengan nomor :526/HVR/SDP/BAZNAS/2017. Serta sekaligus di tandai dengan lembaga amil zakat dengan skala kota/kabupaten melalui SK kementerian agama provinsi jawa timur pada tahun 2018. Walau hanya lembaga amil zakat daerah akan tetapi LAZDA RIZKI mampu bersaing/membersamai beberapa amil zakat dengan skalanya nasional yang berada di jember seperti, Yatim Mandiri, Nurul Hayat, serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tidak hanya melakukan pengelolaan zakat saja LAZDA RIZKI tetapi juga melakukan pengelolaan pada infaq dan sedekah. Di LAZDA RIZKI terdapat penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan metode *stakeholder* (muzakki) mendatangi kantor dan melakukan transaksi di kantor, namun dengan seiring waktu kini LAZDA RIZKI tidak hanya melakukan penghimpunan dengan tradisional (mendatangi kantor), LAZDA RIZKI juga melakukan transformasi dengan program pelayanan jemput, yang mana layanan tersebut mendatangi *stakeholder* (muzakki).

Layanan jemput zakat di LAZDA RIZKI merupakan sistem penghimpunan yang efektif dikarenakan stakhorder (muzakki) tak lagi harus mendatangi kantor tau lembaga. Dengan ini layanan jemput dapat berpengaruh pada kepuasan *stakeholder* (muzakki), dengan kepuasan muzakki yang memberikan kepercayaannya kepada lembaga, dan juga diterapkannya prinsip-prinsip amil yang sudah ada pada GAG maka dapat menjadikan bahwa amil pada lembaga amil zakat daerah (LAZDA) RIZKI telah mewujudkan profesionalitas pada *Good Amil Governance* (GAG).

Pada penghimpunan layanan jemput terdapat 43% dana yang terhimpun, sedangkan penghimpunan dana yang melalui transfer terhimpun sebanyak 46% dan 11% dana terhimpun yang melalui metode mendatangi kantor. Perbandingan tipis yang hanya 3% pada penghimpunan layanan jemput dan transfer serta mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang sudah memiliki predikat tingkat nasional menjadikan LAZDA RIZKI menarik untuk di teliti.

Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam konteks mengapa dana zakat lebih sedikit dari pada dana infaq dan sedekah sedangkan sudah melakukan program layanan jemput dalam bentuk pengoptimalisasian kinerja amil dengan **judul “OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH (ZIS) MELALUI LAYANAN JEMPUT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD AMIL GOVERNANCE* (GAG) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH (LAZDA) RIZKI JEMBER”**.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana Implementasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Di LAZDA RIZKI Jember?
2. Bagaimana optimalisasi Penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput dalam Mewujudkan *Good Amil Governance* Di LAZDA RIZKI Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui implementasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Di LAZDA RIZKI Jember.

2. Untuk mengetahui optimalisasi Penghimpunan Layanan Jemput Dapat Mewujudkan *Good Amil Governance* Di LAZDA RIZKI Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan untuk memperkaya ilmu pengetahuan mengenai optimalisasi penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput dalam mewujudkan *Good Amil Governance* di LAZDA RIZKI Jember sehingga nantinya dapat digunakan untuk bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Dapat memperoleh wawasan ilmu pengetahuan secara langsung mengenai optimalisasi penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam mewujudkan *Good Amil Governance* di LAZDA RIZKI

Jember UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- b. Bagi lembaga

Sebagai bahan kajian untuk lembaga dan pengembangan dalam hal pengelolaan serta menjadi tolak ukur lembaga dalam hal optimalisasi penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam mewujudkan *Good Amil Governance* di LAZDA RIZKI Jember.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi optimalisasi disini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan. Optimal erat kaitannya dengan kriteria untuk hasil yang diperoleh. Sebuah sekolah dapat dikatakan optimal apabila memperoleh hasil yang maksimal dengan kerugian yang minimal.¹⁰

2. Layanan Jemput

Layanan jemput adalah salah satu program penghimpunan yang ada di LAZDA RIZKI. Layanan jemput donasi adalah layanan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat daerah RIZKI untuk memudahkan donatur menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekahnya.

3. *Good amil governance*

Tata kelola atau *Good Governance* merupakan cara melakukan pengelolaan organisasi untuk pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, *independen*, dan adil untuk mencapai

¹⁰ Muhammad Nurul Huda, "Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, No.2 (Maret-Agustus: 2018): 51.

tujuan organisasi. Konsep prinsip GAG merupakan sebuah perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang dipergunakan khusus dalam mengukur dan menilai tata kelola kinerja LPZ dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)¹¹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹ Muhammad Saiful Anwar, "Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019), 5.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jamaluddin Majid, Ambo Asse, Fatimah, Dan Farid Fajrin, Jurnal tahun 2020 yang berjudul “PSAK 109: upaya mewujudkan *good zakat governance* BAZNAS provinsi sulawesi selatan”¹²

Dalam penelitian tersebut membahas tentang upaya mewujudkan *good zakat governance* pada BAZNAS provinsi sulawesi selatan. Hasil penelitian tersebut BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan infaq/sedekah. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109. Sistem pencatatan akuntansinya masih menggunakan pencatatan single entry atau pencatatan sederhana. Perwujudan *good zakat governance* pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih belum tercapai sepenuhnya, lantaran PSAK 109 belum diterapkan. Organisasi pengelolaan zakat dikatakan memiliki sistem *Good zakat governance* apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar.

¹² Jamaluddin Majid, Ambo Asse, Dkk, “PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan” *Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 2 (Desember 2020).

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada fokus yang diambil, jika penelitian tersebut berfokus pada keseluruhan yang ada pada lembaganya, sedangkan milik peneliti hanya berfokus pada penghimpunannya.

2. Hartomi Maulana Dan Muhammad Zuhri, jurnal tahun 2020 yang berjudul “Implementasi *Good Amil Governace* Berdasarkan *Zakat Core Principle* Di Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ Nurul Hayat Surakarta¹³”

Penelitian tersebut membahas tentang pengimplementasian *Good Amil Governace* berdasarkan *Zakat Core Principle* di lembaga amil zakat zakat Nurul Hayat Surakarta. Hasil penelitian tersebut sebagian besar responden memberikan pernyataan yang baik terhadap tata kelola amil yang mereka jalankan saat ini dan sesuai dengan dengan beberapa ketentuan yang ada pada *Zakat Core Principle*. Dengan kata lain walaupun sebagian besar mereka tidak mengerti secara teori tentang GAG tetapi dalam penerapannya Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surakarta sudah menjalankan tata kelola amil sesuai dengan ketentuan yang ada pada *Zakat Core Principle*.

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah sama-sama membahas tentang GAG. Sedangkan untuk perbedaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah terletak pada metode penelitain, yang mana penelitain ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan milik

¹³ Hartomi Maulana Dan Muhammad Zuhri, “Implementasi *Good Amil Governace* Berdasarkan *Zakar Core Principle* Di Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ Nurul Hayat Surakarta,” *jurnal keuangan dan perbankan syariah* 6, no.2 (Desember 2020).

peneliti menggunakan metode kualitatif, dan penelitian ini hanya berfokus pada zakat sedangkan milik peneliti berfokus pada zakat, infaq dan sedekah.

3. Kharisma Apriliyani, skripsi tahun 2020 yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Amil Governance* Di Lembaga Amil Zakat¹⁴”

Dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* pada lembaga amil zakat. Hasil dari penelitian tersebut adalah dari beberapa aspek akuntabilitas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa setiap indikatornya telah dilaksanakan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten. *Responsibilitas* yaitu keterbukaan informasi yang sesuai dengan regulasi, bermitra dengan masyarakat atau bina lingkungan. *independensi* yang telah diteapkan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten namun untuk legalitas secara hukum masih menunggu hasil dari kementrian agama. *Kawajaran & kesetaraan* seperti memeperlakukan muzaki dan mustahik dengan adil dan jujur, membolehkan muzaki memberikan kritikan dan saran kepada Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten. *Kepribadian* meningkatkan kualitas laporan keuangan tentang dana terhimpun, pendistribusin dan pendayagunaan secara lengkap dan terperinci. *Keandalan* menyediakan informasi secara akurat dan terpercaya serta mengembangkan komunikasi yang handal antara lembaga dan muzaki. *Kemampuan* dengan memiliki amil yang cakap atau mampu serta sumber daya yang professional dan

¹⁴ Kharisma apriliyani, “Analisis Penerapan *Good Amil Governance* Di Lembaga Amil Zakat” (skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

terampil dan memiliki kompetensi di bidangnya. *Reputasi* dengan menjaga nama baik dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta memperoleh prestasi dari berbagai pihak.

Persamaan penelitian tersenut dengan milik peneliti adalah sama-sama membahas penerepan *Good Amil Governance* pada lembaga amil zakat. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah pada metode penelitiannya, jika penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif maka penelitian milik peneliti menggunakan metode kualitatif.

4. A. Tahlil Thahir, Ilham Tohari, Dan Zayad Abd. Rahman, Jurnal tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri¹⁵”

Penelitian tersebut membahas tentang implementasi akuntabilitas dan transparansi zakat, melalui pengembangan sumber daya manusia di lembaga amil zakat rumah peduli fikri. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat dua hal yang dapat disimpulkan; yakni *pertama* Lembaga Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri mengerapak konsep akuntabilitas dengan mengacu pada bentuk pertanggungjawaban program yang sudah dibuat hingga pada pelaksanaan. *Kedua*, LAZ Rumah Peduli Nurul Fikri memiliki tiga bentuk transparansi antara lain 1) keterbukaan dengan donatur berupa laporan pribadi pada donator; 2) keterbukaan pada masyarakat melalui

¹⁵ A. Tahlil Thahir, Ilham Tohari, Dan Zayad Abd. Rahman, “Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri” *manajemen zakat and waqf jurnal* 3, no.1 (september 2021).

bulletin yang terbit sekali setahun, melalui website yg bisa diakses oleh rakyat secara bebas; 3) transparansi kepada Muzakki laporan yang dilakukan selain melalui website juga dilakukan melalui media umum (Whatapps dan SMS).

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya adalah terletak pada fokusnya, penelitian ini hanya berfokus pada prinsip governance akuntabilitas dan transparansinya, dan juga hanya berfokus pada zakatnya. Sedangkan milik peneliti berfokus pada semua prinsip-prinsip good governance dan fokusnya pada zakat, infaq, dan sedekah.

5. Deni Riari, jurnal tahun 2021 yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional¹⁶,”

Penelitian tersebut membahas tentang pengimplementasian *Good Corporate Governance* pada peningkatan kinerja di badan amil zakat nasional. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan oleh BAZNAS mampu meningkatkan performa kinerja organisasi. Baznas telah melakukan inerja berdasar pada asas-asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan

¹⁶ Deni riani, “Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional,” *jurnal ilmiah al-ifkar* 15, no. 1 (maret 2021).

untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif dan terletak pada fokus prinsipnya, yakni sama-sama memfokuskan semua prinsip *Good Corporate Governance*. Sedangkan untuk perbedaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah fokus pembahasannya yaitu jika penelitian tersebut membahas tentang kinerja pegawai maka milik peneliti membahas tentang optimalisasi penghimpunannya.

6. Irmawati Wahyuningsih, Lince Bulutoding, Dan Suhartono, Jurnal tahun 2021 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis PSAK 109 Dalam Mewujudkan *Good Zakat Governance*¹⁷”

Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang zakat produktif yang dikelola berbasis dengan PSAK 109 dalam mewujudkan *Good Zakat Governance*. Hasil penelitian tersebut adalah LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq/sedekah. Penghimpunan zakat dan infaq/sedekah dilakukan dengan dua cara yaitu penyetoran langsung oleh muzakki dan penyetoran melalui jasa bank konvensional. Pendistribusian zakat yang dilakukan pun sesuai dengan anjuran syariat Islam yaitu kepada yang tergolong delapan ashnaf yang berhak menerima zakat. Pendayagunaan zakat produktif apada

¹⁷ Irmawati Wahyuningsih, Lince Bulutoding, Dan Suhartono, “Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis Psak 109 Dalam Mewujudkan *Good Zakat Governance*, “ *jurnal islamic accounting and finance review* 2, no. 1 (2021).

LAZNAS IZI Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan melalui program-program pendayagunaan seperti; program lapak berkah, program sarana usaha, program rumah menjahit, dan budidaya ikan air tawar.

Persamaan penelitian tersebut dengan milih peneliti adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah penelitian ini hanya berfokus pada zakat produktif saja sedangkan penelitain milik peneliti membahas tentang zakat, infaq dan sedekah.

7. Jihan Alfina Sholichah, skripsi tahun 2021 yang berjudul “Implementasi *Good Amil Governance* Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Di LAZISMU Kabupaten Kudus¹⁸”

Dalam penelitian tersebut membahas tentang pengimplementasian *Good Governance* dalam meningkatkan profesionalitas pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah di LAZISMU kabupaten kudus. Hasil dari penelitian tersebut adalah LAZISMU Kudus dalam mendayagunakan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) mereka telah melakukannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang telah dilakukan, program-program tersebut berupa program pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial-kemanusiaan, dan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* (GAG) yang ada di LazisMu Kudus dapat dikatakan baik,

¹⁸ Jihan Alfina Sholichah, “Implementasi Good Amil Governance Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Di LAZISMU Kabuoaten Kudus” (SKRIPSI, IAIN Kudus , 2021).

karena prinsip-prinsip GAG telah dijalankan dengan baik sesuai kriteria penerapannya pada Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Prinsip yang ada di *Good Amil Governance* (GAG), sekiranya hampir sama dengan prinsip pengelolaan ZISKA di LazisMu Kudus.

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah sama-sama berfokus pada dana zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah penelitian tersebut berfokus pada pendayagunaannya sedangkan penelitian milik peneliti hanya berfokus pada penghimpunannya.

8. Muhammad Mustaqhfiri, Skripsi tahun 2021 yang berjudul “Analisis Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Mewujudkan *Good Corporate Governnace* (Telaah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus)¹⁹”

Penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dalam upaya mewujudkan *Good Governance* di baitul maal hidayatullah Kudus. Hasil penelitian tersebut adalah Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam manajemen pengelolaan lembaga amil zakat yang dilakukan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus yaitu: *Pertama*, prinsip transparansi menekankan bahwa LAZNAS BMH Kudus menyampaikan informasi mengenai sistem perencanaan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian dan pelaporan dana zakat yang dilakukan oleh LAZNAS BMH. *Kedua*, prinsip akuntabilitas

¹⁹ Muhammad Mustaqhfiri, “Analisis Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Mewujudkan *Good Corporate Governnace* (Telaah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus)” (SKRIPSI, IAIN Kudus, 2021).

menekankan bahwa suatu kepastian pengelolaan dana zakat melalui sistem pelaporan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan oleh LAZNAS BMH Kudus. Ketiga, prinsip responsibilitas menekankan bahwa tanggung jawab sosial terhadap stakeholders berdasarkan manajemen untuk berlangsungnya kejelasan fungsi struktur LAZNAS BMH Kudus. *Keempat*, prinsip fairness menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat maupun pihak yang berkepentingan (muzaki dan mustahik) di LAZNAS BMH Kudus harus diperlakukan adil. *Kelima*, prinsip independensi menekankan bahwa LAZNAS BMH Kudus tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam pengelolaan dana zakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah sama-sama membahas tentang *Good Amil Governance* dan metode penelitian yang sama dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah jika penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan lembaganya maka penelitian milik peneliti berfokus pada penghimpunannya.

9. Mahyuddina Almas, Skripsi tahun 2021, yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember”²⁰

Penelitian ini membahas tentang penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember. Hasil penelitian tersebut Penghimpunan

²⁰ Mahyuddina Almas, “implementasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan zakat di lembaga amil zakat nasional yatim mandiri jember” (Skripsi, UIN Khas Jember, 2021).

dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, seperti: a) Prinsip Transparansi (Transparency) Yatim Mandiri rutin memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada para muzakki dan masyarakat, b) Prinsip Akuntabilitas (Accountability) seperti pembagian tugas yang sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing, c) Prinsip Responsibilitas (Responsibility) pendistribusian dana zakat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, d) Prinsip Independensi (Independency) pendistribusian dana zakat sudah dilakukan secara professional karna dalam hal penyaluran dana zakat di Yatim Mandiri Jember tidak ada intervensi dari pihak manapun, e) Prinsip Fairness dalam pendistribusian dana zakat sudah dilakukan secara adil dan setara kepada para mustahik sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana zakat telah dilakukan dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada metode penelitiannya yaitu kualitatif dan sama-sama membahas tentang *Good Corporate Governance*. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada pembahasan zakatnya, jika penelitian di atas hanya membahas tentang zakat sedangkan milik peneliti membahas tentang zakat, infaq, dan sedekah.

10. Hana Azkiya dan Ubaidillah, Jurnal tahun 2022, yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)

Prespektif *Good Corporate Governance* (GCG) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga”²¹

Dalam penelitian tersebut membahas tentang Optimalisasi Pengelolaan Dan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Prespektif *Good Corporate Governance* Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga. Hasil penelitian tersebut pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Purbalingga sudah cukup baik akan tetapi masih perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah lebih memenuhi semua ketentuan yang berlaku di Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan SKKNI yang memiliki 40 kompetensi tentang pengelolaan zakat yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada metode penelitiannya yaitu kualitatif dan juga berfokus pada dana zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian milik peneliti adalah penelitian tersebut berfokus pada pengelolaannya sedangkan milik peneliti hanya berfokus pada penghimpunannya.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Jamaluddin Majid, Ambo Asse, Fatimah, Dan Farid Fajrin,	“PSAK 109: upaya mewujudkan <i>Good Zakat Governance</i>	1. metode penelitian sama-sama mengguakan kualitatif.	1. fokus penelitian milik peneliti hanya penghimpunan. 2. lokasi penelitian yaitu berlokasi di

²¹ Hana Azkiya Dan Ubaidillah, “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prespektif *Good Corporate Governance* (GCG) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga,” *Jurnal Ilmiah Research And Development*, 1, No.2 (2022).

	2020	BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan		BAZNAS sedangkan milik peneliti di LAZDA RIZKI Jember
2.	Hartomi Maulana Dan Muhammad Zuhri, 2020	Implementasi <i>Good Amil Governace</i> Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ Nurul Hayat Surakarta	1. pembahasan good amil governance.	1. metode penelitian milik 2. fokusnya hanya membahas tentang zakat 3. lokasi penelitian yaitu berlokasi di Nurul Hayat sedangkan milik peneliti di LAZDA RIZKI
3.	Kharisma Apriliyani, 2020	Analisis Penerapan <i>Good Amil Governance</i> Di Lembaga Amil Zakat	1. penerapan good amil governance pada lembaga amil zakat.	1. metode penelitian.
4.	A. Tahlil Thahir, Ilham Tohari, Dan Zayad Abd. Rahman, 2021	Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri	1. metode penelitian sama-sama mengguakan kualitatif.	1. fokus prinsip good governance hanya berfokus pada akuntabilitas dan transparansi. 2. hanya berfokus pada zakat. 3. lokasi penelitian.
NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
5.	Deni Riari, 2021	“Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional	1. metode penelitian sama-sama mengguakan kualitatif. 2. fokus prinsip good amil governance.	1. fokusnya membahas kinaija pegawai, sedangkan milik peneliti optimalisasi penghimpunan. 2. lokasi penelitian.
6.	Irmawati Wahyuningsih, Lince Bulutoding, Dan Suhartono, 2021	Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis PSAK 109 Dalam Mewujudkan <i>Good Zakat Governance</i>	1. metode penelitian sama-sama mengguakan kualitatif.	1. hanya berfokus pada zakat saja. 2. lokasi penelitian

7.	Jihan Alfina Sholichah,, 2021	Implementasi <i>Good Amil Governance</i> Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Di LAZISMU Kabupaten Kudus	1. berfokus pada dana zakat, infaq, dan sedekah.	1. berfokus pada pendayagunaan sedangkan milik peneliti berfokus penghimpunannya 2. lokasi penelitian.
8.	Muhammad Mustaqhfiri, 2021	Analisis Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Mewujudkan <i>Good Corporate Governnace</i> (Telaah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus)	1. metode penelitian sama-sama mengguakan kualitatif. 2. pembahasan good amil governance.	1. fokusnya pengelolaan lembaga, sedangkan milik peneliti penghimpunan. 3. lokasi penelitian.
NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
9.	Mahyuddina Almas, 2021	Implementasi <i>Good Corporate Governnace</i> dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember	1. metode penelitian sama-sama menggunakan kualitatif. 2. pembahasan <i>good corporate governance</i>	1. hanya berfokus pada zakat saja, sedangkan milik peneliti membahas zakat, infaq, dan sedekah.
10.	Hana Azkiya dan Ubaidillah, 2022	Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prespektif <i>Good Corporate Governnace</i> (GCG) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga	1. metode penelitian sama-sama mengguakan kualitatif. 2. berfokus pada zakat, infaq, dan sedekah.	1. berfokus pada pengelolaan, sedangkan milik peneliti penghimpunan.

Sumber: diolah oleh peneliti 2023

Dari penelitian terdahulu tersebut dengan ini dapat disimpulkan bahwasannya persamaan penelitian milik peneliti dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang *Good Amil Governance* (GAG) dan yang membedakan penelitian milik dengan milik peneliti sebelumnya yaitu fokus penelitiannya, yang mana penelitian terdahulu hanya membahas tentang zakat dan juga hanya membahas prinsip akuntabilitas dan transparansinya saja. Sedangkan milik peneliti membahas tentang zakat, infaq dan sedekah, dan juga membahas beberapa prinsip GAG yakni, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenfendensi, dan kesetaraan.

B. Kajian Teori

1. Zakat, Infaq, Dan Sedekah

a. Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (ashnaf delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat sebagai rukun islam yang ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an tentang zakat Al-Hadist. Salah satu ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang zakat adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk" (Al-Baqarah:43)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَلَّ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِزْمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ رَسُلُوا رَبَّهُمْ إِلَّا نُزُلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأَنْ يَسْأَلُوا فَيَأْتِيَهُمْ كَنْزٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَيَأْخُذُوا بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ) (HR. Muslim)²²

Pada dasarnya zakat di bagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat maal.

b. Zakat fitrah

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan terkait dengan puasa pada bulan Ramadhan, Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya.²³

Menurut mazhab syafi'i Besar zakat fitrah yang menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. sedangkan menurut mazhab hanafi yang dibayarka adalah membayarkan harga dari makanan pokok dimaksud (diuangkan). Jika diuangkan maka nilai tersebut sejumlah

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: 2012) ,12-18

²³ Kementria Agama, *Panduan Zakat*, 46.

dengan nilai atau harga beras yang dikonsumsi sehari-hari. Zakat fitrah diberikan kepada delapan asnaf yakni: fakir, miskin, gharim, muallaf, fisbilillah, riqob, amil.²⁴

c. Zakat maal

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu ini yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat zakat maal adalah : milik penuh, berkembang, cukup nishabnya, cukup haulnya, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang. Tidak semua bentuk harta di zakati oleh karena itu berikut ini adalah beberapa harta yang terkena zakat: binatang ternak (kambing, sapi, kerbau), harta perniagaan, hasil pertanian, hasil laut, hasil bumi, harta rikaz, emas dan perak. Adapun kadar zakat dari beberapa harta tersebut yakni 2,5%, namun adaperbedaan kadar zakat pada hasil pertanian yakni 5% - 10% yang mana kadar tersebut bergantung pada bagaimanacara pengelolaan pada pertanian tersebut. Sedangkan untuk nishob zakat maal yaitu satu tahun, dan terdapat perbedaan pada hasil pertanian yakni szakatnya dikeluarkan setiap kali panen.²⁵

d. Infaq

Infaq secara bahasa (*lughat*) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiqo*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq

²⁴ Kementria Agama, *Panduan Zakat*, 44.

²⁵ Kementria Agama, *Panduan Zakat*, 51.

menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi.

Menurut kamus Bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya²⁶.

Berikut ini adalah ayat tentang perintah membayar infaq.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَاۡ يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا خَلَّةٌ
وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَالْكَٰفِرُوْنَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum

²⁶ Qurratul,"infaq tidak dapat,"43.

datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim." (QS Al Baqarah 2 ayat 254).

e. Sedekah

Secara umum sedekah dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap rida dan pahala semata dari Allah swt. Secara terminology syariat, sedekah sama artinya dengan infaq yang berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam, lebih lanjut dikatakan, jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab.

Sedekah dapat dimaknai dengan segala bentuk/macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala/balasan dari Allah Swt. Sedekah dapat berbentuk harta seperti zakat dan infaq, tetapi dapat pula sesuatu yang yang tidak berbentuk harta misalnya senyum, membantu kesulitan orang lain, menyingkirkan rintangan dijalan, dan berbagai macam lainnya²⁷. Berikut adalah ayat tentang peritang uutk mengeluarkan sedekah.

²⁷ Dr. Peny dkk, *fikih*, 227.

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia." (QS Al Hadid ayat 18).

2. Penghimpunan dana (Fundraising)

Dalam kamus Inggris-Indonesia fundraising diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan. Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.²⁸

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang

²⁸ Faozan Amar, Digital Fundraising Zakat (DI Yogyakarta: IB Pustaka, 2023), 36

tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana. Dalam kerangka penghimpunan dana, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga²⁹

Penggalangan dana zakat juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan penghimpunan/ penggalangan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu aktivitas fundraising dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.³⁰ Penghimpunan zakat dan infaq/sedekah tidaklah boleh dicampur adukkan, karena zakat memiliki takaran tersendiri yaitu 2,5% dari penghasilan dan peruntukannya juga telah ditentukan dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

²⁹ Amar, Didital Fundraising, 37

³⁰ Amar, Didital Fundraising ,39.

3. *Good Amil Governance (GAG)*

Good Corporate Governance (GAG) di definisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* biasanya di kenal dengan singkatan TARIF yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Resposibilitas, Independensi, dan *Fairness* (kesetaraan)³¹. Governance tidak hanya tentang mengelola sumber daya, orang atau lembaga, tetapi juga tentang pemahaman bagaimana hubungan antara para pemangku kepentingan yang berbeda mempengaruhi efektivitas dan mempengaruhi proses pembangunan di negara mereka.³²

Prinsip-prinsip GCG dalam Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) dikembangkan menjadi GAG yang digunakan untuk mengukur dan menilai tata kelola kinerja LPZ dalam pengelolaan dana zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) secara profesional. Prinsip-prinsip GAG dirumuskan dengan maksud untuk mendorong tercapainya profesionalitas LPZ sebagai amil zakat, melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip yang ada. Penerapan prinsip GAG ini merupakan bagian dari upaya untuk meralisasikan penerapan *Zakat Core Principle* pada sebuah Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Pengertian *Zakat Core Principles* Menurut Pukas BAZNAS adalah sebagai berikut:

³¹ Muh. Arief Effendi, *The Power Of Corporate Governace* Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2016) 2.

³² Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Good Governance Zakat* (Jember, LP3DI Press : 2017) [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/293/1/Good%20governance%20zakat.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/293/1/Good%20governance%20zakat.Pdf).

“ *The Zakat Core Principles are the minimum standards to be applied by all zakat supervisions.*”³³

Berdasarkan pengertian diatas *Zakat Core Principles* adalah standar minimal yang harus diterapkan oleh seluruh pengawas zakat. Terdapat enam bidang utama yang ada pada zakat core principle yang di sebutkan oleh PUKAS BAZNAS sebagai berikut:

“*The Zakat core principle has six dimension to be observed by zakat supervisory authorities and zakat institution : legal foundation, zakat supervision, zakat governance, intermediary function, risk management, and shari'ah governance*”³⁴

Berdasarkan pengertian diatas terdapat enam dimensi utama yang harus di pahami oleh badan pengawas zakat dan LPZ yaitu : landasan hukum, pengawasan zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi manajemen, manajemen risiko, dan tata kelola syariah.

Prinsip-prinsip GAG dirumuskan dengan maksud untuk menciptakan profesionalitas LPZ sebagai amil zakat, melalui pengelolaan yang berdasarkan pada prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan dan kesetaraan (*fairness*).³⁵

a. Transparansi (*transparency*)

Transparansi adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang

³³ Pukas BAZNAS, *Zakat Core Principles* (Mei, 2016), 23

³⁴ Pukas BAZNAS, *Zakat Core*, 24

³⁵ Arief, “*The Power Of Corporate*” 11

menyangkutkan keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional dan kepemilikan perusahaan.³⁶

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen.³⁷

c. Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibilitas adalah perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.³⁸

d. Indenpendensi (*indenpendency*)

Indenpendensi adalah perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setian organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip good

³⁶ Arief, "The Power Of Corporate" 11

³⁷ Arief, "The Power Of Corporate" 13

³⁸ Arief, "The Power Of Corporate" 14

corporate governance. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.³⁹

e. kesetaraan (*fairness*)

Fairness (kewajaran dan kesetaraan) mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing, dan pemegang saham minoritas yaitu dengan pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama pula.⁴⁰



³⁹ Arief, "The Power Of Corporate" 14

⁴⁰ Arief, "The Power Of Corporate" 14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif ialah Data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Amil Zakat Daerah RIZKI. Dimana lembaga ini berada di Jl. Letjen S.Parman No.10, Lingkungan sadengan, kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. LAZDA RIZKI Jember adalah lembaga zakat daerah yang hanya satu-satunya di Jember yang mampu bersaing baik dalam pengumpulan dan pengelolaan dana dengan lembaga lain yang sudah berbasis nasional, dengan ini peneliti memilih untuk melakukan penelitian di LAZDA RIZKI Jember.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti membutuhkan informan yang faham terkait program layanan jemput, bagaimana sistem layanan jemput, dan dana apa saja yang dilayani menggunakan sistem layanan jemput.

⁴¹ Dr.H. Zuchri Abdussamad, S.I.K.,M.Mi, metode penelitian kualitatif (Makassar: sykir media press, 2021) cetakan 1:30

Oleh karena itu peneliti memilih beberapa informan yang menjadi subyek penelitian adalah:

1. Najib Zamzami, SE. Selaku bagian keuangan LAZDA RIZKI
2. Amalia Nurjayanti,S.Sos selaku CRM LAZDA RIZKI
3. Muzakki LAZDA RIZKI
4. Muzakki LAZDA RIZKI

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini teknik pengumpulan data penelitian yang akan digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah upaya memperoleh data dengan cara melakukan percakapan tertentu. Percakapan ini diartikan dalam melakukan tanya jawab yang biasanya pertanyaan diberikan oleh pewawancara (peneliti) kemudian dijawab oleh yang terwawancara (informan), wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian. Wawancara bisa dilakukan dengan secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Observasi bisa diartikan dengan pengamatan yang dilakukan peneliti dengan sistematis atas fenomena yang ada pada penelitian. Observasi juga bisa dilakukan dengan secara langsung dan juga bisa dilakukan dengan secara tidak langsung.
3. Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk dengan tulisan maupun gambar. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data dengan catatan yang sudah ada.

E. Analisis Data

Langkah-langkah dalam analisis data antara lain, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal penting, dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Teks yang bersifat naratif adalah penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penerikan Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data penulis harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah usaha bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penelitian untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di

lapangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber, yang mana mengecek beberapa data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber.

G. Tahap-tahap penelitian

Tabel 3. 1
Tahap-tahap penelitian

NO	JENIS TAHAPAN	KETERANGAN
1	Tahap Pra Lapangan	a). Menyusun pelaksanaan penelitian. b). Memilih lokasi penelitian. c). Memlih dan memanfaatkan informasi. d). Mempersiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian.
2	Tahap Pelaksanaan Lapangan	Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan: a). observasi b). wawancara c). dokumentasi
3	Tahap Analisis Data	Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah a). menganalisis keseluruhan data b). mendeskripsikan dalam bentuk laporan c). di konsultasikan kepada dosen pembimbing d). laporan yang suah selesai, siap di pertanggung jawabkan di depan penguji e). kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait

Sumber: di olah oleh peneliti 2023

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran dan Objek Penelitian

1. Sejarah LAZDA RIZKI Jember

Yayasan Rumah Infaq dan Zakat Indonesia atau disingkat RIZKI didirikan di Kabupaten Jember berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 05 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi SH. Seiring dengan dinamisasi pengembangan sekaligus tuntutan pengelolaan organisasi maka dilakukan perubahan Akta pendirian Nomor 01 tanggal 1 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Rosman SH MKn dengan nama baru Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infaq (RIZKI). Mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 6120 AH 01 04 TH 2011 tanggal 15 September 2011. Yayasan RIZKI berkedudukan di Jl Karimata Gg 4 Lingkungan Krajan Barat, Kelurahan Sumbersari Kec Sumbersari Kab Jember Provinsi Jawa Timur pada mulanya merupakan lembaga sosial keagamaan dengan segala kiprah dan aktivitas sosial pendidikan dan dakwah di tengah masyarakat.

Seiring berjalannya waktu selaras dengan aspirasi dari masyarakat menuntut peran lembaga agar mampu menjawab permasalahan dihadapi oleh umat maka Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infaq (mengukuhkan diri menjadi Lembaga Amil Zakat Dengan ditandai pada tahun 2017 mendapatkan rekomendasi dari BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

(BAZNAS) Nomor: 526/HVR/SDP/BAZNAS/2017. Sekaligus ditandai dengan penetapan sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Kota/Kabupaten melalui SK Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Nomor 3436 Tahun 2018.

2. Visi dan Misi

Visi dan misi LAZDA RIZKI adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menghadirkan inovasi dalam pengelolaan Zakat, Infaq Shodaqoh (ZIS) melalui pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.


b. Misi

- 1) Menjadikan lembaga sebagai instrument kreatif dan inovatif berbasis pendekatan teknologi untuk menumbuhkan penghimpunan Zakat, Infaq Shodaqoh (ZIS) masyarakat.
- 2) Kolaborasi dengan komunitas peduli dalam rangka memperluas jangkauan pemanfaatan zakat, Infaq Shodaqoh (ZIS) dengan kebijakan *minimizing distortion*.
- 3) Menumbuhkan pemberdayaan masyarakat lokal berkarakter produktif dan mandiri.
- 4) Mewujudkan manajemen talenta dan iklim kerja yang produktif.
- 5) Berperan aktif pada isu dan aksi nyata untuk lingkungan.

3. Struktur


Struktur manajemen LAZDA RIZKI sebagai berikut:

Gambar 4.1
STRUKTUR YAYASAN



Sumber: diolah oleh peneliti 2024

Gambar 4.2
STRUKTUR PELAKSANA



Sumber: diolah oleh peneliti 2024

4. Tugas Pokok Instansi/Lembaga

a. Balai Kreatif

Balai Kreatif atau BAKRE merupakan sebuah wadah pemberdayaan yang membantu menumbuhkan semangat masyarakat berkarakter, mandiri dan tangguh hingga berdampak pada perubahan bangsa.

Tujuan :

- 1) Menjaga dan mengoptimalkan SDM serta lingkungan agar memiliki nilai lebih dan produktif.
- 2) Menjadi jembatan kolaborasi kebaikan yang dapat membuka peluang pemberdayaan masyarakat.
- 3) Membangun semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat.

b. Semangat Mandiri

Program bersifat pemberdayaan yang bertujuan menumbuhkan semangat berusaha sekaligus membangun empati di tengah masyarakat untuk itu dibutuhkan upaya yang dapat menghasilkan inovasi dan kreativitas dalam menumbuhkan kesadaran pentingnya kemandirian sebagai bekal untuk meraih kesejahteraan hidup. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program semangat mandiri yaitu RODA (Rakit Potensi Berdaya), *Sell For Charity*, *Training Entrepreneurship*, Sekolah Ternak Masyarakat, Kolam Gizi Keluarga, Taman Sayur Keluarga.

c. Semangat Cerdas

Masyarakat Indonesia sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang seolah tidak pernah berujung. Dari aspek pendidikan, sosial, dakwah hingga budaya. Untuk itu dibutuhkan inisiatif, keberanian, serta totalitas dalam mengurai benang kusut permasalahan, sehingga kerja nyata tersebut berbuah sebuah gerakan bersama yang sistematis. Dengan menjaga kepercayaan, nilai moral dan integritas untuk merealisasikan Zakat, Infaq/Shodaqoh agar mampu menghadirkan program-program yang dapat menjawab permasalahan di tengah masyarakat. Adapun kegiatan yang di lakukan dalam program Semangat Cerdas berupa, Kado Ramadhan, *Share Qurban*, Senyum Yatim, *Family Day*, Santunan Guru.

d. Semangat Sehat

Menjadi kebutuhan mendasar, bahwa kualitas hidup sangat mempengaruhi perkembangan sebuah bangsa. Program preventif dan curatif kepada masyarakat yang berhak agar mereka mendapatkan kebutuhan dasar secara layak. Upaya penyadaran terus dilakukan secara sistematis dan diikuti pendampingan dengan tujuan merubah pola pikir mereka. Optimalisasi layanan dan sarana penunjang kesehatan oleh RIZKI diharapkan menjadi sinergi kebaikan di tengah keterbatasan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat dengan kualitas hidup yang lebih baik, maka terdapat beberapa kegiatan yang di lakukan dalam program semangat sehat yakni Rumah Sehat Keluarga, Rumah

Singkah Pasien, Bina Gizi, Ambulance Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat.

e. Semangat Hijau

Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia , salah satu disebabkan oleh perencanaan pembangunan yang kurang pro aspek ekologi. Dan tidak bisa dihindari dalam dekade terakhir ini , peristiwa banjir, longsor, gunung meletus, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, datang silih berganti. Keadaan semakin bertambah runyam manakala ada perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu, yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Untuk itu sebagai wujud rasa tanggung jawab, makan RIZKI turut serta berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui semangat kebaikan dan kerelawanan di tengah masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program semangat hijau yaitu Sedekah Pohon, Jaring Sampah Jadi Pangan (edukasi menabung melalui pengumpulan barang bekas/minyak jelantah yang hasilnya bisa dirupakan sembako bahkan stimulan usaha), Dapur Air, Kebencanaan Dan Kemanusiaan.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Proses selanjutnya dari penelitian ini adalah menyajikan hasil yang di peroleh selama penelitian. Setelah melakukan proses

pengumpulan data dilapangan, sekiranya dirasa cukup data yang diperoleh maka penelitian ini bisa dihentikan. Secara beruntun akan disajikan data-data yang dihasilkan selama penelitian dilapangan yang mengacu pada fokus masalah sebagai berikut:

1. Implementasi penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput di LAZDA RIZKI Jember.

Implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan yang biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan layanan jemput merupakan sistem yang umumnya dilakukan oleh lembaga amil zakat yaitu dengan cara pendelegasian petugas amil untuk mendatangi tiap-tiap donatur yang ingin melakukan traksaksinya seperti membayar zakat, infaq, ataupun sedekah yang mana telah ditetapkan tempat dan waktunya yang di inginkan oleh donatur dan disepakati oleh lembaga. Menurut ibu amalia nurjayanti selaku CRM LAZDA RIZKI Jember mengemukakan tentang pengimplementasian layanan jemput di LAZDA RIZKI Jember, sebagai berikut:

untuk yang jemput donasi itu biasaya sudah ada janji dari awal, misal donatur minta di minggu awal itu kita sesuaikan jadwalnya dengan yang sebelum-sebelumnya, dan biasanya sehari sebelum penjemputan itu kami hubungi dulu jika ada donatur yang tidak bisa atau sedang ada diluar kota kami atur kembali jadwal penjemputan sesuai dengan kesepakatan donatur. Jika secara pelaksanaan *pertama* itu pembuatan jadwal, *kedua* memberikan notifikasi kepada donatur sebelum melakukan pengambilan, *ketiga* melakukan penjemputan, *keempat* pemberian kwitansi, *kelima*

mendoakan donatur, *keenam* pemberian notifikasi donasi sudah masuk kantor⁴²

Dari pernyataan diatas kita dapat ketahui bahwasannya proses penarikan atau pengimplementasian layanan jemput yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI Jember ini menjadwalkan penarikan donasi yang disepakati atau yang di minta oleh donatur agar tidak ada bentrokan jadwal pengambilan. Satu hari sebelum penarikan donasi pihak lembaga akan menghubungi donatur terlebih dahulu, selain untuk mengingatkan jadwal donasi, menghubungi donatur juga salah satu alternatif untuk lembaga untuk mengetahui apakah donatur dapat melakukan transaksinya besok atau perlu untuk mengganti hari atau jadwal jika donatur sedang tidak dikediamannya. Implementasi layanan jemput terdapat enam aspek yaitu: pembuatan jadwal, pemberian informasi sebelum penjemputan dilakukan, pengambilan donasi, pemberian kwitansi, mendoakan donatur, dan pemberian informasi bahwasannya donasi sudah masuk kantor. Hal ini diperkuat oleh contoh kwitansi pengambilan donasi melalui layanan jemput sebagai berikut:

Gambar 4. 3
Contoh kwitansi pengambilan donasi melalui
Layanan jemput

Formulir Setoran Donasi
Deposit Donations Form

RIZKI Jember
No. Reg. 005119

Untuk pengumpulan barang penghabisan:
 Makanan
 Infak / Sumbangan
 Lainnya
 Barang / Jasa

KARTU KENDALI
 Tanggal :
 No. ID :
 Nama :
 Alamat :

⁴² Amaliya Nutjayanti, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

Hal ini juga di perjelas oleh bapak Najib Zamzami selaku bagian keuangan LAZDA RIZKI dalam penyampaiannya sebagai berikut:

Yang pertama, di penjemputan itu ada yang sudah terjadwal jadi sudah bisa dipastikan rutin melakukan layanan jemput, yang kedua ada yang melalui kontak layanan jemput, nah ini dilakukan oleh donatur baru atau donatur yang biasanya melakukan transaksinya di kantor tapi sedang ada kendala oleh karena itu menghubungi kontak layanan jemput untuk melakukan donasi. kalau yang sudah terdaftar ini sudah pasti ada penanggung jawabnya sendiri yang menghubungi dan melakukan transaksi sesuai etika penjemputan. Jika staff yang melakukan pengambilan sedang absen maka dari pihak lembaga ada *rolling* atau disposisi pengambilan donasi, jika ada amil yang sedang tidak melakukan jemput donasi maka amil tersebut yang akan menjemput donasi tapi jika semua amil sedang melakukan penjemputan biasanya diganti dengan relawan akan tetapi relawan tersebut harus memenuhi SOP amil penjemputan yang ada⁴³

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas bahwasannya dalam penjemputan donasi yang sudah terjadwal ada amil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengambilan donasi tersebut yang mana harus dilakukan dengan etika layanan jemput sendiri seperti, tidak melakukan penjemputan di jam istirahat dan di waktu sholat. Tidak ada kriteria khusus untuk donatur dalam melakukan transaksi layanan jemput, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Amaliya Nur Jayanti sebagai berikut:

” Tidak ada kriteria untuk muzakki atau donatur dalam melakukan permintaan penjemputan donasi mbak”⁴⁴

⁴³ Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

⁴⁴ Amaliya Nurjayanti, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya tidak ada kriteria khusus dalam melakukan penjemputan donasi yang mana di perjelas oleh bapak Najib Zamzami sebagai berikut:

“Tidak ada ketentuannya mbak, yang artinya mereka ingin berdonasi dengan nominal berapapun dan ingin bertransaksi apapun kalau mereka para donatur ingin di jemput kami jemput”⁴⁵

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas bahwasannya penjemputan donasi tidak terdapat kriteria khusus yang harus dilakukan oleh donatur agar dapat melakukan transaksi secara layanan jemput, semua donatur dapat melakukan layanan jemput tanpa ada minimal nominal yang ditetapkan oleh kantor, berapapun nominal yang akan di lakukan secara layanan jemput jika memang donatur ingin melakukan transaksinya melalui layanan jemput maka pihak lembaga atau kantor akan melakukan penjemputannya. Terdapat staff yang bertanggung jawab atas layanan penjemputan ini yang mana di paparkan oleh bapak Najib Zamzami sebagai berikut:

Terdapat beberapa bagian yang ada di bidang layanan jemput ini seperti manager layanan jemput, kolektor dan CRM (*Customer Relationship Manajement*). tugas kolektor ini yang mengambil donasi ke donatur, terus ada CRM, CRM ini yang menjadi penghubung antara lembaga dan danatur yang mana jika ada donatur ingin melakukan layanan jemput dapat menghubungi kantor dan jika transaksi atau uang donasi sudah masuk ke kantor maka donatur akan di hubungi dan di berikan informasi bahwa donasinya sudah masuk ke kantor melalui CRM ini⁴⁶

⁴⁵ Najib Zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

⁴⁶ Najib Zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

Berdasarkan dari pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat di disimpulkan bahwasannya terdapat beberapa bagian dalam staff layanan jemput seperti manajer layanan jemput, kolektor dan CRM yang mana CRM adalah penghubung antara donatur dan lembaga. Kolektor selaku yang menjadi pengambilan donasi kepada donatur tidak hanya satu orang, hal tersebut di sampaikan oleh bapak Najib Zamzami sebagai berikut:

Di kolektor sendiri itu tidak hanya satu orang tetapi ada beberapa jika yang perempuan mengambil donasi yang dekat dengan kantor jika yang laki-laki biasanya mengambil donasi yang sedikit jauh dari kantor. Jika ada salah satu kolektor yang sedang berhalangan masuk dan pada saat itu sedang ada penjemputan maka digantikan oleh kolektor lainnya, yang mana harus di buat surat disposisi dan pihak lembaga akan mengkonfirmasi kepada donatur bahwasannya yang mengambil donasinya digantika oleh staff lain⁴⁷

Berdasarkan dari pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa kolektor pada penjemputan donasi tidak hanya satu orang akan tetapi beberapa orang yang mana telah di bagi tugas sesuai dengan kondisi donatur. Menjadi kolektor layanan jemput juga terdapat kriteria jadi tidak sembarang orang yang dapan melakukan layanan jemput hal in di papakan oleh ibu Amaliya Nur Jayanti sebagai berikut:

Ada beberapa kriteria, kalau di amil itu ada etika, jujur, amanah kalau relawan bisa menjemput dengan ketentuan sudah lama minimal tiga bulan di kantor itupun tidak boleh sendiri harus ada pendamping, kalau yang amil boleh mengambil sendiri yang mana sebelumnya sudah dilakukan pembelajaran etika pengambilan⁴⁸

Berdasarkan dari pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya staff pengambilan donasi layanan jemput

⁴⁷ Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

⁴⁸ Amaliya Nurjayanti, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

terdapat beberapa kriteria, yang mana amil yang mengambil donasi sudah di berikan pembelajaran etika pengambilan dan jika yang mengambil donasinya masih rewalan terdapat ketentuan yang mana minimal sudah tiga bulan berada di kantor dan harus di dampingi oleh amil lain.

2. Optimalisasi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput dalam mewujudkan *Good Amil Governance* di LAZDA RIZKI Jember.

Optimalisasi adalah suatu upaya seseorang atau lembaga untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian. Penghimpunan dana sendiri adalah proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga untuk mengumpulkn dana. Dalam hal ini terdapat beberapa strategi dari kantor atau lembaga untuk dapat meningkatkan kepercayaan donatur kepada kantor yang mana telah dijelaskan oleh bapak najib zamzami sebagai berikut:

Pertama ketika mau ada penjemputa kan pasti ada notifikasi yang diterima oleh donatur, *kedua* itu ada informasi atau laporan ke donatur yang mana donasi yang diberikan oleh donatur sudah masuk ke kantor, *ketiga* itu entertain, nah entertain itu memberikan kalender kantor kepada donatur, yang mana di kalender itu terdapat foto atau informasi pemanfaatan donasi yang di berikan oleh donatur ke pada kantor, atau juga ada yang membutuhkan layanan ambulans gratis kami juga memberikan kepada donatur jika ingin menggunakannya⁴⁹

Berdasarkan dari pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya strategi yang di gunakan kantor atau lembaga terdapat tiga hal yaitu: notifikasi, informasi dan entertain. Yang mana

⁴⁹ Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

dengan notifikasi donatur mengetahui bahwa akan ada staff yang hendak melakukan penjemputan jadi dapat menghindari penipuan atas nama kantor dan melindungi donatur. Yang kedua informasi yaitu pemberian informasi kepada donatur bahwasannya donasi yang di terima oleh staff yang menjemput sudah masuk ke kantor, yang ketiga entertain yaitu memberikan informasi pemanfaatan donasi yang di berikan oleh donatur ke pada kantor, entertain di berikan melalui kalender yang terdapat foto beberapa pemanfaatan dana donasi. Jika donatur belum puas dengan penjemputan maka akan dilakukan beberapa hal yang mana di sebutkan oleh bapak Najib Zamzami:

Jika memang ada dari pihak donatur yang merasa belum puas maka kita akan tanyakan dibagian manayana yang kurang, yang pertama kita mencari kebenaran yang di bilang oleh donatur jika setelah diteliti dan memang kesalahan pihak kantor maka dari pihak kantor akan melakukan permohonan maaf kepada donatur yang bersangkutan. Tapi biasanya yang di keluhkan oleh donatur itu karena disposisi yang mana staff yang biasanya mengambil di contohnya ibu A itu sedang berhalangan hadir jadi kita ganti ke staff lain yang belum dikenali oleh donatur, nah itu biasanya yang di takutkan donatur makanya dengan itu kita adakan notifikasi terlebih dahulu dan kita memiliki etika waktu yang tidak boleh berkunjung untuk melakukan pengambilan seperti pada waktu istirahat tidur siang dan di waktu sholat⁵⁰

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan infroman diatas, dapat disimpulkan bahwasannya sedikit kemungkinan jika donatur kurang puas dalam melakukan layanan jemput, dikarenakan belum ada keluhan yang besar ke pada kantor, kebanyakan yang di keluhkan adalah disposisi yang mana penggantian staff pengambilan layan jemput ke donatur. Dengan

⁵⁰ Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

adaya layanan jemput diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* yang mana di sebutkan oleh ibu amaliya nur jayanti berikut:

Sebenarnya bukan hanya layanan jemput, contohnya di resepsionis itu harus di terapkan lima S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, itu sudah SOP yang ada di sini begitupun juga pas melakukan layanan jemput kita harus terapkan lima S itu dari etika dan tatakrama dalam melakukan penjemputan. Terkait pakaian juga kita harus rapi jadi kami rasa sudah memenuhi standar dalam prinsip-prinsip *Good Amil Governance* itu⁵¹

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tidak hanya melakukan layanan jemput yang harus memenuhi SOP, di kantor pun harus memenuhi SOP seperti melakukan lima S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun dan juga cara berpakaian staff di kantor harus memenuhi SOP. Dalam penerapan GAG di lembaga terdapat beberapa prinsip-prinsip *Good Governance* yang telah di terapkan yang mana telah di jelaskan oleh bapak Najib Zamzami sebagai berikut:

Prinsip transparansi yang mana penerapannya di LAZDA RIZKI itu ada beberapa jalur, yang *pertama* jalur publik yaitu seperti pemberitaan penyaluran sama kalau laporan itu yang sudah audit jadi di publisnya di web *GO RIZKI* dan ada juga yang melalui kalender. yang *kedua* yang langsung ke lembaga, nah yang lembaga ini setelah sesuai dengan MoU seperti dengan PDP (perusahaan umum daerah perkebunan kahyangan) yang melakukan kerjasama di program lingkungan yang mana nanti itu pelaporannya setiap tiga bulan sekali dan yang *terakhir* itu yang perorangan, pemberitahuan melalui ponsel kantor bahwasannya donasi yang diberikan sudah masuk ke lembaga dengan melalui laporan setiap bulannya.⁵²

⁵¹ Amaliya Nurjayanti, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

⁵² Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 mei 2024

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pada prinsip transparansi yang diterapkan oleh LAZDA RIZKI terdapat beberapa bagian yaitu melalui publik, lembaga, dan perorangan. Jika yang melalui publik biasanya akan di berikan melalui berita media sosial, kalender kegiatan lembaga, dan yang sudah di audit tahunan melalui di web lembaga yaitu GO RIZKI. Jika yang melalui lembaga biasanya akan di berikan setiap tiga bulan sekali dan yang terakhir transparansi melalui perorangan, biasanya akan di berikan melalui ponsel kantor yang akan dikirim secara pribadi dalam satu bualan satu kali. Hal ini diperkuat oleh dokumentasi sebagai berikut:

Gambar 4. 4
Halaman utama web LAZDA RIZKI



Tak hanya prinsip transparansi tetapi ada juga prinsip akuntabilitas yang di terapkan oleh LAZDA RIZKI seperti yang disampaikan oleh bapak Najib Zamzami sebagai berikut:

Jadi kita melakukan penerapan prinsip akuntabilitas seperti pertanggung jawaban mengenai pengelolaan dana, nah pertahun itu ada audit yang mana itu bagian dari evaluasi lembaga terus kita juga ada laporan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) itu kita disana ada pelaporan penerimaan ataupun pelaporan pendayagunaan, dan yang terbaru kita ada SIMZAT yang di naungi oleh KEMENAG disitu juga sama pelaporan mulai dari legalitas lembaga dan laporan penerimaan atau pendayagunaan selama tiap bulan dilaporkan.⁵³

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pada prinsip akuntabilitas yang diterapkan pada LAZDA RIZKI yaitu dalam pertanggung jawaban mengenai pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan adalah hal yang menjadikan evaluasi lembaga. Dalam penerapan yang dilakukan melalui beberapa hal yaitu peng-auditan yang dilakukan guna untuk evaluasi kantor, yang selanjutnya pelaporan melalui SIMBA yang mana pelaporannya berpusat di BAZNAS, dan yang terakhir yaitu melalui pelaporan di SIMZAT yang di naungi oleh KEMENAG yang mana pelaporan tersebut berisikan mulai dari legalitas lembaga, pelaporan penerimaan dan pelaporan pendayagunaan. Tak hanya itu LAZDA RIZKI juga menerapkan prinsip *Responsibilitas* (pertanggung jawaban) hal ini disampaikan oleh bapak Najib Zamzami sebagai berikut:

Kita itu lembaga hukum artinya kita harus mematuhi peraturan yang ada, jika peraturan tentang amil yang ada seperti itu jadi kita harus mematuhinya. Kita itu mengacu pada *legal formal* artinya kita berbadan hukum yayasan, untuk LAZ nya kita berbadan hukum lembaga zakat daerah. Nah yang di KEMENAG itu kita berlegal formal 3436 tahun 2018 yang mana artinya kita juga harus mengikuti aturan yang dibuat oleh KEMENAG, terus kita kan di

⁵³ Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 mei 2024

naungi oleh BAZNAS yang mana kita juga harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS.⁵⁴

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan pada prinsip *Responsibilitas* (Pertanggung Jawaban) yang diterapkan oleh LAZDA RIZKI adalah lembaga yang harus mematuhi perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab yang ada, dalam hal ini LAZDA RIZKI melakukan penerapan prinsip Responsibilitas yang ada di dalamnya dengan cara mematuhi peraturan yang ada mulai dari yayasan, kemudian KEMENAG yang mana lembaga harus mengikuti peraturan yang telah di buat oleh KEMENAG, serta lembaga yang berada di bawah naungan BAZNAS maka dari itu lembaga harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh BAZNAS. Kemudian penerapan prinsip *Independensi* (kemandirian) yang mana di sampaikan oleh bapak Najib Zamzami sebagai berikut:

Jadi independensi yang diterapkan di LAZDA RIZKI itu dikelola dengan secara mandiri tidak bergantung kepada lembaga lain, jadi kita ada kode etik untuk melaksanakan program itu kita ada SOP nya, karena acuan kerja kita itu ada pada dewan syariah jadi program penyaluran kita itu melalui dari keputusan program syariah dan semua lembaga LAZ itu mempunyai dewan syariah yang mumpuni yang artinya sudah mempunyai kapasitasnya tersendiri, contohnya kita tidak perlu menunggu lembaga lain untuk melakukan program misal peduli palestina, jika lembaga lain tidak melakukan program itu tapi program peduli palestina ini di setujui oleh dewan syariah ya kita harus jalankan tidak usah menunggu lembaga lain melakukan terlebih dahulu.⁵⁵

⁵⁴ Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 mei 2024

⁵⁵ Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 mei 2024

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pada prinsip *Independensi* atau kemandirian LAZDA RIZKI melakukan penerapan prinsip dengan secara mandiri baik dari pengelolaan dana seperti penghimpunan dan penyaluran dilakukan secara mandiri akan tetapi masih dalam pengawasan dewan syariah yang mana agar lembaga dikelola dengan secara profesional. Tak hanya itu LAZDA RIZKI juga menerapkan prinsip GAG yang terakhir yaitu *Fairness* atau kesetaraan hal ini disampaikan oleh bapak Najib Zamzami sebagai berikut:

Kalau di lembaga RIZKI kita itu setiap SDM, kan kalau keuangan tidak semua bisa menangani keuangan tapi kalau yang pokok-pokok seperti FO (*Front Office*), pendayagunaan, atau layanan jemput, kita punya sistem beberapa periode itu kita pindah tugaskan untuk bisa merasakan jadi di bagian penyaluran, layanan jemput, atau jadi FO. Selain untuk saling merasakan posisi kita juga dapat mengasah kemampuan dan skill yang dimiliki staff lebih condong ke bagian apa, itu adalah penerapan *Fairness* yang di SDM, kalau yang donatur itu biasanya kita tidak membedakan donatur yang ingin melakukan layanan jemput berapapun donasi yang akan di jemput kita akan layani dengan perlakuan yang sama.⁵⁶

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pada prinsip *Fairness* ini yang diterapkan di LAZDA RIZKI ada dua hal, yang pertama penerapan kesetaraan kepada SDM atau staff lembaga dalam hal ini penerapan yang dilakukan melalui perpindahan penugasan yang dilakukan setiap periode, penerapan ini di gunakan guna untuk staff pokok seperti staff bagian penyaluran, staff layanan jemput ataupun staff FO (*Front Office*) guna untuk saling

⁵⁶ Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 mei 2024

merasakan antara posisi satu dengan posisi lainnya, tidak hanya itu perpindahan posisi ini dilakukan untuk mengetahui skill staff yang lebih mengarah kebagian mana.. Penerapan prinsip kesetaraan ini tidak hanya dilakukan kepada staff akan tetapi kepada donatur yang ada, penerapan prinsip *Fainness* yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI ini yaitu dengan donatur ingin melakukan layanan jemput tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh donatur, jadi berapapun nominal yang akan didonasikan oleh donatur akan di jemput oleh staff yang bertugas.

Pada dasarnya layanan jemput tidak hanya menghimpun zakat akan tetapi infaq dan sedekah juga. Layanan jemput belum bisa dikatakan lebih optimal dalam melakukan hal penghimpunan sebagaimana di jelaskan oleh bapak Najib Zamzami selaku bagian keuangan LAZDA RIZKI sebagai berikut:

Di penghimpunan ini ada 43% yang melalui layanan jemput, 11% yang mendatangi kantor dan 46% yang transfer. Jadi kalau di bandingkan dengan yang datang ke kantor ya yang layanan jemput lebih optimal tapi berbeda tipis dengan donatur yang melakukan transaksinya melalui transfer⁵⁷

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya dalam hal penghimpunan metode transfer lebih optimal di karenakan sistem yang semakin canggih, jika dilihat dari penghimpunan layanan jemput atau mendatangi kantor lebih banyak yang melakukan layanan jemput dari pada yang mendatangi kantor. Manun unuk

⁵⁷ Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

nominal lebih besar yang masuk ke penghimpunan mendatangi kantor, hal ini di jelaskan oleh bapak najib zamzami sebagai berikut:

Jika berbicara dana apa yang lebih banyak terkumpul diantara zakat, infaq dan sedekah itu lebih banyak dana zakat. Jika berbicara nominal yang masuk lebih banyak melalui penghimpunan yang mana, maka donasi yang transfer lebih banyak karena terdapat 47% dana yang melalui transfer, 35% yang mendatangi kantor dan 18% yang layanan jemput ini kalau bicara secara nominal ya⁵⁸

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwasannya jika secara jenis transaksinya lebih banyak zakat dari pada infaq dan sedekah, namun jika berbicara secara nominal menggunakan metode transfer lebih besar dana yang masuk dari pada layanan jemput dan mendatangi kantor. Namun jika berbicara banyaknya transaksi yang dilakukan lebih banyak transaksi melalui layanan jemput hal ini di perkuat oleh dokumentasi sebagai berikut:

Gambar 4. 5

RIZKI
 YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT DAN INFAK (RIZKI)
 TAHUN 2023

Jumlah transaksi selama tahun 2023 sebagai berikut:

Jumlah Transaksi	Jumlah Dana
Transfer	
Layanan Jemput	

Jember, 4 Mei 2024

Amalia Nur Jayanti
 Customer Relationship Managemen

Eka Nova Setyawan
 Manager Fundraising

Gambar diatas adalah data jumlah transaksi penghimpunan selama tahun 2023.

⁵⁸ Najib zamzami, diwawancara oleh penulis, Jember, 08 januari 2024

Terdapat beberapa pernyataan muzakki LAZDA RIZKI yang peneliti wawancarai, seperti pernyataan ibu Renny terkait dengan adanya layanan jemput di LAZDA RIZKI sebagai berikut:

“kita lebih mudah untuk menyalurkan zakat dan infaq tanpa perlu mendatangi kantornya”⁵⁹

Pernyataan diatas di benarkan oleh ibu Muzayyanah selaku salah satu muzakki yang di wawancarai oleh peneliti.

Dengan adanya layanan jemput ini mbak, mempermudah bagi saya yang tidak bisa transfer atau datang langsung ke lazda rizki nya karena kegiatan saya begitu padat jadi dengan adanya layann jemput ini sangat membantu mempermudah saya untuk melakukan transaksi tanpa harus ribet dengan urusan saya⁶⁰

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya layanan jemput dapat mempermudah donatur dalam melakukan transaksinya bahkan ditengah sibuknya kegiatan donatur. Tidak hanya terbantunya donatur dengan adanya layanan jemput, staff yang melakukan pengambilan donasi melalui layanan jemput harus memenuhi SOP yang ada. Sebagaimana sikap dan tanggung jawab staff yang telah menaati SOP yang ada saat melakukan tugasnya yakni layanan jemput dibenarkan oleh ibu Renny.

“Baik sekali mbak, staffnya tepat waktu misalpun ada *cancel* atau ganti hari itu staff nya langsung menghubungi”⁶¹

⁵⁹ Ibu Renny, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Februari 2024

⁶⁰ Ibu Muzayyanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2024

⁶¹ Ibu Renny, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Februari 2024

Dalam melakukan tugasnya staff tidak pernah luput dari konfirmasi kepada muzakki, hal ini di jelaskan oleh ibu Muzayyanah dalam pernyataannya.

Nah kalau sebelum pas hari pengambilan donasinya itukan ada konfirmasi bahwa staff sedang tidak bisa mendatangi saya atau mau ada penjemputan hari ini, jadi kan pihak staff sudah menghubungi saya terlebih dahulu jadi tidak ada kesalahan komunikasi atau tidak bertemu saya di sini, bahkan jika jadwalnya di ganti itu staff menghubungisebelum hari pengambilan biasanya⁶²

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya dalam melakukan pelayan jemput staff yang bertugas akan menghubungi donatur sebelum hari pengambilan, jika pihak donatur ataupun staff sedang berhalangan mengambil donasi biasanya akan di pidahkan jadwal pengambilan donasinya sesuai dengan kesepakatan donatur dan kantor. Staff pengambilan layanan jemput tidak hanya bertugas mengambil donasi saja akan tetapi sikap sopan dan santunnya diterapkan sebagaimana SOP kantor yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang harus di junjung tinggi dengan atas nama kantor.

“Kalau saya sendiri sudah puas sekali ya dengan pelayanan dan sikap dari staff yang ngambil donasi ini, karena tidak hanya mengambil donasi tapi tatakrama staffnya juga di jaga”⁶³

Pernyataan ibu Reny di perjelas oleh ibu Muzayyanah dalam pernyataannya sebagai berikut:

⁶² Ibu Muzayyanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2024

⁶³ Ibu Renny, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Februari 2024

Karena saya tidak tau standart yang ada jadi menurut standart saya yang selama ini sudah melakukan transaksi di LAZDA ya sudah sesuai, mulai dari semua pelayanan kemudian selain megambil donasi kita juga bisa bertukar pikiran untuk hal-hal yang kemana arah penyaluran sedekah ini, dan menjalska bagian-bagian kemana arah donasi ini di salurkan juga sudah cukup baik sekali⁶⁴

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informas diatas, dapat disimpulkan bahwasannya stadart pelayanan staff melakukan transaksi bersama donatur tidak hanya berlaku pada saat di kantor, SOP yang di jalankan oleh staff layanan jemput juga harus di lakukan seperti senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang harus dijaga serta tidak berkunjung pada saat istirahat menjadi salah satu pendukung untuk untuk menjadikan nama baik kantor atau lembaga terjaga. Dengan kepuasan muzakki kepada layanan staff pengambilan layanan jemput sepertinya tidak perlu ada lagi peningkatan yang di lakukan oleh lembaga, sebagaimana yang di paparkan oleh ibu Renny sebagai berikut:

“Saya pikir sudah bagus lah tidak perlu ada yang di tingkatkan lagi dalam melakukan pengambilan donasi melalui layanan jemput”⁶⁵

Hal ini juga di benarkan oleh ibu muzayyanah dalam penjelasannya sebagai berikut:

Menurut saya tidak ada yang perlu di tingkatkan sih ya, sudah pas aja menurut saya sudah cukup dengan pelayanannya. Ya karena itu tadi karena sudah ada konfirmasi di awal jadi waktu saya dengan waktu pengambilan sudah pas jadi tidak tergesa-gesa buat saya, kemudian kita duduk dan transaksi berjalan dengan tenang⁶⁶

⁶⁴ Ibu Muzayyanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2024

⁶⁵ Ibu Renny, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Februari 2024

⁶⁶ Ibu Muzayyanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2024

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya menurut pandang donatur tidak perlu ada yang di tingkatkan lagi oleh staff layanan jemput dalam melakukan tugasnya, karena menurut para donatur pelayanan staff layanan jemput sudah sangat memuaskan bagi donatur.

Dengan kepuasan yang dirasa oleh donatur pastinya ada alasan yang kuat mengapa donatur melakukan transaksinya dan memberikan kepercayaan atas donasinya di LAZDA RIZKI, hal ini di kemukakan oleh ibu Renny sebagai berikut:

Saya sebenarnya ada di beberapa sih mbak bukan hanya di LAZDA RIZKI tapi kalau di tanya perbedaan LAZDA RIZKI dengan yang lain ini perbedaanya ini bagus, jadi setelah kita berdonasi itu di doakan oleh staffnya soalnya ada beberapa tempat yang setelah saya melakukan transaksinya itu selesai transaksi ya sudah selesai tidak di doakan, jadi itu yang membuat saya tenang berdonasi di RIZKI⁶⁷

Berbeda dengan alasan ibu muzayyanah yang lebih memilih melakukan tansaksinya di LAZDA RIZKI yaitu sebagai berikut:

Karena dulu disini ada seorang guru yang tadinya disini guru disini mekudian beliau *resign* kemudian masuk kedalam RIZKI itu jadi kenal RIZKI nya melalui itu dan juga saya yang ingin menyisihkan rezeki saya tapi tidak tahu mau kemana, kemudian kenapa saya memilih RIZKI karena memang kita selalu ikut bekerja sama jadi dalam hal pemberian santunan, kita juga sering berkolaborasi dengan RIZKI jadi saya sudah sangat percaya pada RIZKI karena selain saya berkolaborasi dengan RIZKI saya juga menadapatkan kalender tahunan yang isinya pemanfaatan donasi yang di salurkan kemana saya tahu⁶⁸

⁶⁷ Ibu Renny, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Februari 2024

⁶⁸ Ibu Muzayyanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2024

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya kepercayaan donatur kepada lembaga sudah tidak diragukan lagi, berbagai macam penyampaian alasan donatur yang menyalurkan donasinya kepada LAZDA RIZKI, perbedaan yang membuat donatur senang berdonasi kepada LAZDA RIZKI salah satunya yang disampaikan oleh ibu Renny yakni pihak staff yang melakukan tugas penjemputan akan mendo'akan donatur yang mana ibu Renny menyampaikan bahwasannya beliau melakuka beberapa transaksinya di lembaga lain akan tetapi tidak di do'akan seperti yang dilakukan oleh staff LAZDA RIZKI. Berbeda dengan ibu Muzayyanah yang lebih memilih berdonasi di LAZDA RIZKI dikarenka beliau lebih sering melakukan kerjasama dalam melakukan penyaluran, hal ini membuat ibu Muzayyanah merasa lebih tenang di karenakan dapat mengetahui alur penyaluran dananya dan tidak hanya kegiatan yang di lakukan kerja sama dengan ibu Muzayyanah akan tetapi pihak lembaga juga memberikan kalender kegiatan penyaluran lainnya. hal ini diperkuat oleh dokuemtasi kegiatan penyebaran kalender yang diberikan kepada donatur sebagai berikut:

Gambar 4. 6
Pengantaran kalender untuk donatur dan jenis kalender yang diberikan



C. Pembahasan

1. Implementasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Di LAZDA RIZKI Jember

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam implementasi penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput di LAZDA RIZKI Jember terdapat mekanisme Penjemputan Donasi yang melalui layanan jemput. Adapun mekanisme yang telah dijelaskan terdiri dari 6 (enam) mekanisme penjemputan yaitu:

- a. Pembuatan jadwal disaat muzakki pertama kali ingin melakukan layanan jemput.

Pembuatan jadwal ini biasanya dilakukan oleh muzakki yang pertama kali ingin melakukan layanan jemput, dimana pihak lembaga atau kantor serta muzakki membuat jadwal yang akan dilakukan pelayanan jemput dengan menyesuaikan kesenggangan muzakki dan jadwal kosong kantor. Dalam hal ini tidak ada kriteria khusus atau persyaratan khusus bagi donatur yang ingin melakukan layanan jemput, berapapun dan apapun transaksi yang akan dilakukan donatur akan di layani dengan baik oleh lembaga. Pada saat pembuatan jadwal dengan donatur sudah ditetapkan maka dengan itu pula staff penjemputan yang akan melakukan penjemputan pada adonatur tersebut telah di tetapkan pula.

b. Konfirmasi sebelum penjemputan.

Pihak kantor atau lembaga akan mengkonfirmasi sebelum hari penjemputan kepada donatur bahwasannya akan ada penjemputan, dengan adanya konfirmasi ini dapat mengingatkan donatur bahwasannya sudah waktunya penjemputan, dan dengan adanya konfirmasi ini dapat meminimalisir risiko donatur lupa atau kendala donatur tidak bisa di temui.

c. Penjemputan donasi.

Penjemputan donasi biasanya dilakukan oleh staff yang telah terjadwal, pada saat penjemputan donasi terdapat beberapa etika kantor yang harus diterapkan oleh staff saat bertugas yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun dan tidak melakukankunjungan penjemputan saat jam istirahat donatur. Jika staff yang seharusnya bertugas melakukan penjemputan sedang tidak bisa untuk melakukan pengambilan maka disposisi tugas pengambilan akan diberikan kepada staff lain yang mana sebelum pengambilan pihak lembaga akan memberitahukan bahwasannya staff yang bertugas biasanya sedang tidak dapat hadir, maka dengan itu donatur dapat mempercayai staff baru yang sedang menggantikan tugas.

d. Pemberian kwitansi.

Pada saat penjemputan donatur akan di berikan kwitansi sebagai tanda bukti bahwasannya donasi telah diterima oleh staff layana jemput

yang sedang melakukan tugas, dan kwitansi tersebut dinyatakan sah karena ada tanda tangan donatur dan staff layanan jemput.

- e. Mendo'akan donatur setelah selesai transaksi.

Memberikan do'a kepada donatur seperti berikut:

Doa saat menerima zakat menurut Habib Hasan Ahmad Muhammad Al Kaf:


أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا

Artinya: Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. (Habib Hasan Ahmad Muhammad al-Kaf, Taqrîrâtus Sadîdah, 2003: 418-420) Wallhu a'lam.

- f. Pemberian notifikasi.

Pemberian notifikasi kepada donatur melalui telfon kantor bahwasannya donasi yang diberikan oleh donatur sudah masuk ke kantor. Sejauh ini belum ada komplain atau protes donatur bahwa pelayanan yang dilakukan staff tidak baik atau merasa kurang puas, hal ini diperkuat oleh hasil wawancara kepada donatur yang dilakukan oleh peneliti yang mana donatur memberikan inforasi bahwasannya tidak perlu lagi ada peningkatan layanan jemput di karenakan sudah merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh staff yang bertugas.

Gambar 4.7
Mekanisme Penjemputan Donasi



Sumber: Diolah oleh peneliti 2024

Dari enam mekanisme penjemputan yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI Jember dirasa sudah cukup baik oleh donatur dikarenakan dengan adanya layanan jemput ini dapat membantu donatur melakukan transaksinya tanpa mendatangi kantor atau kesulitan transfer, dengan melakukan pengambilan layanan jemput yang menjunjung kode etik dan SOP kantor donatur merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh staff lembaga. Dengan adanya mekanisme penjemputan yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI Jember sesuai dengan pendapat Faozan Amar bahwa Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Penggalangan dana zakat juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda

operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat.⁶⁹

2. Optimalisasi Penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput dalam Mewujudkan *Good Amil Governance*.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tentang optimalisasi Penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui layanan jemput dalam Mewujudkan *Good Amil Governance* Di LAZDA RIZKI Jember sebagai berikut:

a. Strategi lembaga dalam meningkatkan kepercayaan donatur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada optimalisasi penghimpunan dana ZIS melalui layanan jemput dalam mewujudkan GAG dan faktor-faktor apa yang mewujudkan GAG di LAZDA RIZKI terdapat beberapa strategi lembaga yang dapat meningkatkan kepercayaan donatur kepada LAZDA RIZKI sebagai berikut:

1) Notifikasi sebelum penjemputan.

Pemberian notifikasi atau pengingat kepada donatur yang dikirim sebelum pengambilan donasi dilakukan, guna untuk mengingatkan kembali kepada donatur untuk melakukan donasi melalui layanan jemput yang telah ditentukan. Pemberian notifikasi ini juga untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti staff tidak bertemu donatur di tempat, staff pengambilan

⁶⁹ Faozan Amar, *Digital Fundraising Zakat* (DI Yogyakarta: IB Pustaka, 2023)

donasi yang biasanya mengambil sedang disposisi dengan staff lain, ataupun donatur sedang tidak di kediamannya.

2) Informasi

Informasi yang dimaksud disini adalah pemberian informasi kepada donatur bahwasannya donasi yang di berikan oleh donatur sudah masuk ke lembaga, yang mana dengan adanya informasi ini dapat meyakinkan donatur bahwa staff yang melakukan tugas pengambilan layanan jemput donasi adalah orang yang jujur dan amanah.

3) Entertain

Entertain disini adalah pemberian informasi terkait penyaluran atau pemanfaatan dana yang di berikan oleh donatur. Pemberian informasi ini biasanya dilakukan oleh lembaga melalui pemberian kalender yang berisikan foto-foto kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh lembaga, selain untuk memberikan informasi kepada donatur pemberian kalender kegiatan lembaga juga menjadi salah satu pemasaran atau strategi yang dilakukan oleh lembaga.

4) Pemberian layanan ambulans gratis

Pemberian layanan ambulans gratis tidak hanya diberikan kepada mustahik, akan tetapi donatur yang ingin menggunakan pemanfaatan layanan ambulans gratis akan di layani dengan baik juga oleh lembaga.

Optimalisasi penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui layanan jemput di LAZDA RIZKI Jember sesuai dengan pernyataan Faozan Amar yaitu tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana. Dalam kerangka penghimpunan dana, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi⁷⁰.

b. Penerapan Good Amil Governance pada LAZDA RIZKI

Penerapan GAG yang di lakukan juga sangat dijunjung tinggi oleh LAZDA RIZKI terdapat beberapa penerapan yang dilakukan oleh lembaga yaitu :

1) *Transparansi* (keterbukaan)

Transparansi adalah memberikan informasi secara terbuka yang dilakukan oleh lembaga secara rutin agar menimbulkan rasa percaya donatur kepada lembaga. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI untuk menerapkan prinsip transparansi ini seperti :

a) Jalur publik, yaitu dengan melaporkan penyaluran dengan pemberitaan melauai pemberitaan di media sosial, pelaporan pengauditan yang di web *GO RIZKI*, dan ada yang melalui kalender.

⁷⁰ Faozan Amar, Digital Fundraising Zakat (DI Yogyakarta: IB Pustaka, 2023)

b) Jalur lembaga, yaitu setelah sesuai dengan MoU seperti yang di PDP (perusahaan umum daerah perkebunan kahyangan) yang melakukan kerjasama di program lingkungan yang mana pelaporannya setiap tiga bulan sekali.

c) Jalur perorangan, yaitu donatur yang memberikan nomor telfon kepada lembaga akan di berikan pelaporan secara personal yang dilakukan selama satu bulan satu kali.

2) *Akuntabilitas* (mempertanggung wajabkan)

Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan setiap kegiatan dalam pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan adalah hal yang harus di evaluasi oleh lembaga. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI seperti berikut:

a) Pengauditan yang dilakukan dalam satu tahun sekali guna untuk mengevaluasi lembaga.

b) Pelaporan SIMBA yang di lakukan pelaporan penerimaan dan pendayagunaan kepada BAZNAS.

c) Pelaporan SIMZAT yang dilakukan untuk pelaporan mulai dari legalitas, penerimaan dan penyaluran kepada KEMENAG.

3) *Responsibilitas* (pertanggung jawaban)

Responsibilitas adalah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh lembaga yang mana lembaga harus mengikuti peraturan perundang-undang yang sudah ada. Di LAZDA RIKZI terdapat

beberapa penerapan yaitu *Yang pertama* karena mengacu pada legal formal yang artinya berbadan hukum yayasan, *Yang kedua* yaitu karena LAZDA RIZKI berada di bawah naungan BAZNAS jadi lembaga harus mengikuti aturan BAZNAS, *Yang ketiga* karena berlegal formal KEMENAG 3436 tahun 2018 jadi lembaga juga harus mengikuti atura KEMENAG.

4) *Independensi*

Independensi adalah lembaga tidak memiliki ketergantungan kepada lembaga lain. Penerapan yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI adalah lembaga tidak menggantungkan kegiatannya kepada lembaga lain, yang terpenting sudah mendapatkan pertimbangan dari yayasan maka lembaga akan menjalankan kegiatan tersebut.

5) *Fairness* (kesetaraan)

Fairness atau kesetaraan adalah sikap keadilan yang dilakkan oleh lembaga. Pada LAZDA RIZKI penerapan prinsip kesetaraan terdapat tiga macam yaitu sebagai berikut:

a) Kesetaraan SDM atau staff

Penerapan prinsip kesetaraan yang dilakukan kepada staff lembaga dengan cara perpindahan posisi staff pokok seperti staff penyaluran, staff layanan jemput dan staff FO (*front office*) disetiap periode, dengan hal ini setiap staff dapat merasakan posisi yang ada akan tetapi tidak hanya itu dengan adanya

perpindahan posisi yang dilakukan dapat menggali skill yang dimiliki staff tersebut.

b) Kesetaraan Donatur

Penerapan prinsip kesetaraan yang dilakukan kepada donatur yaitu dengan tidak memilih-milih atau memberikan syarat tertentu kepada donatur yang ingin melakukan layanan jemput karena berapapun nominal yang akan diberikan donatur tersebut akan dilayani jika donatur meminta untuk melakukan layanan jemput.

Tabel 4. 1

Tabel penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance*
Di LAZDA RIZKI Jember

NO	PRINSIP- PRINSIP <i>GOOD AMIL GOVERNANCE</i>	PENERAPAN DI LAZDA RIZKI JEMBER
1.	Transparansi	1. Jalur Publik 2. Jalur Lembaga 3. Jalur Perorangan
2.	Akuntabilitas	1. Pengauditan 2. Pelaporan SIMBA 3. Pelaporan SIMZAT
3.	Responsibilitas	1. Peraturan Yayasan 2. Peraturan BAZNAS 3. Peraturan KEMENAG
4.	Independensi	Lembaga tidak menggantungkan kegiatannya kepada lembaga lain, yang terpenting sudah mendapatkan pertimbangan dari yayasan maka lembaga akan menjalankan kegiatan tersebut.
5.	Fairness	1. Kesetaraan SDM 2. Kesetaraan Donatur

Sumber: Diolah oleh peneliti 2024

c) Pernyataan donatur yang menjadikan layanan jemput lebih optimal. Terdapat beberapa pernyataan donatur yang menjadikan layanan jemput lebih optimal dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah yaitu sebagai berikut :

- (1) Lebih mudah dalam menyalurkan donasinya tanpa harus mendatangi kantor ataupun kesulitan melakukan transfer.
- (2) Pengambilan tepat waktu dan jika ada *cancel* pihak lembaga menghubungi donatur terlebih dahulu.
- (3) Donatur merasa puas atas sikap dan perlakuan staff pengambilan donasi dikarenakan tidak hanya melakukan pengambilan saja akan tetapi juga dapat betukar pikiran untuk hal-hal kemana arah penyaluran dana donasinya.
- (4) Donatur merasa sudah tidak ada perlu peningkatan atas pelayanan staff dalam melakukan layanan jemput karena sudah merasa puas dengan apa yang dirasakan oleh donatur.
- (5) Terdapat dua hal yang menjadikan donatur memilih untuk melakukan transaksinya di LAZDA RIZKI. *Pertama* karena setiap selesai transaksi pihak staff akan mendo'akan donatur yag mana tidak didaatkan dari lembaga lain. *Kedua* karena selalu bekerja sama dalam hal penyaluran seperti pembeian santunan.

Pada penerapan prinsip-prinsip GCG yang di lakukan oleh LAZDA RIZKI Jember serta pernyataan donatur yang menjadi

pendukung bahwasannya sudah sesuai dengan pendapat Pukas BAZNAS yaitu Prinsip-prinsip GAG dirumuskan dengan maksud untuk mendorong tercapainya profesionalitas LPZ sebagai amil zakat, melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip yang ada. Penerapan prinsip GAG ini merupakan bagian dari upaya untuk meralisasikan penerapan *Zakat Core Principle* pada sebuah Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ).⁷¹

Hal ini terkait dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Jihan Alfina Sholichah yang berjudul “Implementasi *Good Amil Governance* Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Di LAZISMU Kabupaten Kudus”.⁷² Penelitian tersebut juga mengkaji tentang pengimplementasian *Good Governance* dalam meningkatkan profesionalitas pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah di LAZISMU kabupaten kudus. Penerapan prinsip-prinsip GAG yang ada di LazisMu Kudus dapat dikatakan baik, karena prinsip-prinsip GAG telah dijalankan dengan baik sesuai kriteria penerapannya pada LPZ.

Hal ini berbeda dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh A. Tahlil Thahir, Ilham Tohari, Dan Zayad Abd. Rahman yang berjudul “Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Amil Zakat

⁷¹ Pukas BAZNAS, *Zakat Core Principles* (Mei, 2016)

⁷² Jihan Alfina Sholichah, “Implementasi Good Amil Governance Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Di LAZISMU Kabupaten Kudus” (SKRIPSI, IAIN Kudus , 2021).

Rumah Peduli Nurul Fikri⁷³”. Penelitian tersebut mengaji tentang implementasi akuntabilitas dan transparansi zakat, melalui pengembangan sumber daya manusia di lembaga amil zakat rumah peduli fikri. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada rumah peduli fikri yang dilakukan dengan baik, akan tetapi memiliki perbedaan pada penelitian milik peneliti yang menerapkan lima prinsip-prinsip *Good Governance*.

Dengan berdasarkan beberapa pernyataan dan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwasannya jika secara jenis transaksinya lebih banyak zakat dari pada infaq dan sedekah, namun jika berbicara secara nominal menggunakan metode transfer lebih besar dana yang masuk dari pada layanan jemput dan mendatangi kantor. Namun jika berbicara banyaknya transaksi yang dilakukan lebih banyak tansaksi melalui layanan jemput dalam mengimpun dana. Denga hal ini layanan jemput telah melakukan penghimpunan secara optimal dan dapat mewujudkan prinsip GAG dengan penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI Jember.

⁷³ A. Tahlil Thahir, Ilham Tohari, Dan Zayad Abd. Rahman, “Implementasi Akuntabilitas Dan Trasparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri” *manajemen zakat and waqf jurnal* 3, no.1 (september 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, didapatkan sebuah kesimpulan yang memberikan pemahaman lebih singkat, tepat dan terarah. Adapun kesimpulan pada penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan layanan jemput terdapat enam mekanisme penjemputan yaitu: *pertama* pembuatan jadwal disaat pertama kali donatur melakukan layanan jemput, *kedua* konfirmasi yang dilakukan oleh lembaga sebelum melakukan penjemputan, *ketiga* penjemputan donasi yang dilakukan oleh staff yang bertugas, *keempat* pemberian kwitansi sebagai tanda terima donasi, *kelima* pembacaan do'a yang dipimpin oleh staff penjemputan, *terakhir* pemberian notifikasi melalui lembaga bahwasannya donasi sudah masuk ke kantor.
2. Dalam pelaksanaan penghimpunan terdapat empat strategi lembaga dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan donatur yaitu : *Pertama* pemberian notifikasi sebelum penjemputan guna untuk mengingatkan kembali kepada donatur untuk melakukan donasi melalui layanan jemput yang telah di tentukan. *Kedua* pemberian informasi kepada donatur bahwasannya donasi sudah masuk ke lembaga dengan adanya ini dapat menjadikan donatur percaya kepada staff pengambilan. *Ketiga* entertain adalah pemberian informasi terkait penyaluran dana donasi yang telah diberikan oleh donatur salah satunya dengan cara pemberian kalender kegiatan penyaluran. *Terakhir* pemberian layanan ambulans gratis kepada


donatur, tidak hanya mustahik yang ingin menggunakan pemanfaatan ambulans gratis tetapi jika ada donatur yang ingin juga dapat merasakan pemanfaatan ambulans gratis.

3. Terdapat beberapa penerapan prinsip-prinsip GAG yaitu : *pertama* prinsip transparansi yang mana lembaga melakukan transparansi melalui jalur publik, jalur lembaga dan jalur perorangan. *Kedua* prinsip akuntabilitas yang mana lembaga melakukan dengan cara pengauditan setiap tahunnya, pelaporan SIMBA kepada BAZNAS, dan pelaporan SIMZAT kepada KEMENAG. *Ketiga* penerapan prinsip responsibilitas yaitu pertanggung jawaban yang mana lembaga harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, penerapan di LAZDA RIZKI yaitu dengan cara mengikuti peraturan yayasan, peraturan BAZNAS and peraturan KEMENAG. *Keempat* prinsip independensi yang mana di terapkan oleh LAZDA RIKZI yaitu tidak bergantung kepada lembaga lain. *Kelima* prinsip kesetaraan yang diterapkan di LAZDA RIZKI yaitu dengan tidak membedakan baik dari SDM, donatur ataupun mustahik/ penerima pemanfaatan.
4. Dalam penghimpunan dana melalui layanan jemput terdapat beberapa faktor yang menjadikan layanan jemput lebih optimal dalam melakukan penghimpunan. *Pertama* donatur lebih mudah dalam melakukan transaksinya. *Kedua* pengambilan tepat waktu. *Ketiga* donatur merasa puas atas sikap dan perlakuan staff pengambilan. *Keempat* donatur merasa sudah tidak ada perlu peningkatan dari staff pengambilan. *Kelima* terdapat beberapa hal yang menjadikan donatur lebih memilih melakukan transaksinya di LAZDA RIZKI yaitu, dido'akan setelah melakukan

transaksi dan selalu bekerja sama dalam hal penyaluran dana donasi seperti santunan.

B. Saran

1. Bagi lembaga atau pengelolaan zakat diharapkan bagi lembaga zakat terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada donatur baik dari akses informasi maupun kemudahan dalam pembayaran zakat guna mewujudkan GAG. Harapannya juga untuk meningkatkan relasi yang baik dengan pihak-pihak masyarakat maupun instansi dalam sosialisasi zakat.
2. Peneliti Selanjutnya Diharapkan, temuan dari penelitian ini bisa menjadi dasar atau petunjuk bagi penelitian yang akan dilakukan mendatang, juga bisa lebih dikembangkan dari segi teori, metode analisis, serta variabel-variabel baru yang belum digunakan sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Dr.H. Zuchri, S.I.K.,M.Mi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: sykir media press, 2021) cetakan 1:30.
- Almas, Mahyuddina, "implementasi Good Corporate Governance dalam pengelolaan zakat di lembaga amil zakat nasional yatim mandiri jember" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2021).
- "Al-Qur'an Alim" dar-us-salam publication
<https://www.alim.org/quran/tafsir/ibn-kathir/surah/2/267/>.
- Amar, Faozan, *Digital Fundraising Zakat* (DI Yogyakarta: IB Pustaka, 2023).
- Anwar, Muhammad Saiful, "Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019).
- Apriliyani, Kharisma, "Analisis Penerapan Good Amil Governance Di Lembaga Amil Zakat" (skripsi, IAIN Surakarta, 2020).
- Azkiya, Hana Dan Ubaidillah, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Prespektif Good Corporate Governance (GCG) Di Nu Care-Lazisnu Purbalingga," *Jurnal Ilmiah Research And Development*, 1, No.2 (2022).
- Barkah, Dr. Qodariah, Dr. Peny C dkk., *Fiqih Zakat Sedekah Dan Wakaf* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022).
- BAZNAS, Pukas, *Zakat Core Principles* (Mei, 2016).
- Effendi, Muh. Arief, *The Power Of Corporate Governace* Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2016).
- Hastuti, Qurratul 'aini wara, "infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar" *Jurnal Ziswaf* 3, no. 1 (juni 2016).
- Hikmah, Detik, "Perbedaan Sedekah Wajib Dan Sunnah Dalam Ajaran Islam" Accessed Maret 14, 2023, https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6617212/perbedaan-sedekah-wajib-dan-sunnah-dalam-ajaran-islam?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=hikmah.
- Huda, Muhammad Nurul, "Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, No.2 (Maret-Agustus: 2018).
- Indoneia, Kementrian Agama Republik , *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: 2012).


- Jember, IAIN, Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Majid, Jamaluddin, Ambo Asse, Dkk, "PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan" *Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 2 (Desember 2020).
- Mustaqhfiri, Muhammad, "Analisis Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (Telaah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus)" (SKRIPSI, IAIN Kudus, 2021).
- Maulana, Hartomi Dan Muhammad Zuhri, "Implementasi Good Amil Governace Berdasarkan Zakar Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ Nurul Hayat Surakarta," *jurnal keuangan dan perbankan syariah* 6, no.2 (Desember 2020).
- Qomariyah, Lailatul dan Muhammad Asim Asy'ari, "Tata Kelola Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X" *Journal Of Islamic Accounting Research*, 4, No.1 :13
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami, *Good Governance Zakat* (Jember, LP3DI Press :2017)
[Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/293/1/Good%20governance%20zakat.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/293/1/Good%20governance%20zakat.Pdf).
- Sholichah, Jihan Alfina, "Implementasi Good Amil Governance Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Di LAZISMU Kabuoaten Kudus" (SKRIPSI, IAIN Kudus, 2021).
- Riani Deni, "Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional," *Jurnal Ilmiah Al-Ifkar* 15, no. 1 (maret 2021).
- Silfiana, "Penerapan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) Tanpa Jaminan Dengan Akad Al-Qordul Hasan Pada Nasabah Bmt Nu Cabang Glanmore" (Skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2022) 30- 31.
- Thahir, Tohari, Dan Abd. Rahman, "Implementasi Akuntabilitas Dan Trasparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri" *Manajemen Zakat And Waqf Jurnal* 3, no.1 (september 2021).
- Wahyuningsih, Irmawati, Lince Bulutoding, Dan Suhartono, "Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis Psak 109 Dalam Mewujudkan Good Zakat Governance," *Jurnal Islamic Accounting And Finance Review* 2, no. 1 (2021).
- Wahyu Rio Makkulau, "OPINI: Potensi Wakaf Sebagai Salah Satu Filantropi Islam Di Indonesia" Juli 19, 2023, <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini->

[5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropi-islam-di-indonesia-2313.](#)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus penelitian
Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Dalam Mewujudkan Good Amil Governance (GAG) Di Lembaga Amil Zakat Daerah Rizki Jember	<ol style="list-style-type: none"> Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Penghimpunan Dana 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian zakat Pembagian zakat Pengertian infaq Pengertian sedekah <ol style="list-style-type: none"> Layanan Jemput <ol style="list-style-type: none"> Transparansi Akuntabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami ketentuan zakat Melaksanakan zakat dengan ketentuan islam Memahami tentang infaq Memahami tentang sedekah <ol style="list-style-type: none"> Kepuasan stakholder dalam melakukan pembayaran yang diinginkan Pembayaran yang dakkan terasa mudah <ol style="list-style-type: none"> Memberikan 	<ol style="list-style-type: none"> Informan: <ol style="list-style-type: none"> Direktur LAZDA RIZKI Skretaris LAZDA RIZKI Bagian keuangan LAZDA RIZKI Pemegang penghimpunan LAZDA RIZKI Muzakki muzakki 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian Kualitatif Jenis Penelitian Deskriptif Lokasi Penelitian Berada Di Lembaga Amil zakat Daerah Rizki Jember Yang Bertempat Di Jl. Letjen S.Parman No.10, Lingkungan Sadengan, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Subyek Penelitian Mengguakan Purposive Teknik Pengumpula 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Implementasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Di LAZDA RIZKI Jember? Bagaimana Optimalisasi Pengimpunan Dna Zakat, Infaq, Da Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Dalam Mwujudkan Good Amil Governance Di LAZDA RIZKI Jember?

	3. <i>Good Amil Governance (GAG)</i>	3. Responsibilitas 4. Independensi 5. Kesetaraan (Fairness)	informasi secara terbuka oleh lembaga 2. Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan lembaga 3. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undang 4. Lembaga dikelola sendiri tidak gantung kepada lembaga lain 5. Perlakuan adil bagi semua staff dan pihak terlibat		Data Megggunakan: Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi 6. Analisis Data Megggunakan: Reduks Data, Penyajian Data, Dan Kesimpulan 7. Keabsahan Data Megggunakan Uji Kredibilitas Dengan Triangulasi Sumber	
--	--------------------------------------	---	--	--	---	--

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 204105040013

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) MELALUI LAYANAN JEMPUT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD AMIL GOVERNANCE* (GAG) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH (LAZDA) RIZKI JEMBER" ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Mei 2024
Penyusun
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMA RADDIYU
J E M B E R



Uswatun Hasanah
NIM : 204105040013

PEDOMAN WAWANCARA

- Peneliti : Uswatun Hasanah
- Informan atau Narasumber :
1. Najib Zamzami, SE. Selaku bagian keuangan LAZDA RIZKI.
 2. Amalia Nurjayanti,S.Sos selaku CRM LAZDA RIZKI.
 3. Donatur LAZDA RIZKI.
 4. Donatur LAZDA RIZKI
- Lokasi Penelitian : Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember

Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan penyajian data secara mendalam. Pedoman wawancara ini dibuat untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat,Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Dalam Mewujudkan Good Amil Governance (GAG) Di Lembaga Amil Zakat Daerah RIZKI Jember”**.

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program layanan jemput pada lazda Rizki
2. Apakah terdapat kriteria untuk donatur atau Muzakki agar dapat melakukan transaksi layanan jemput?
3. Apakah ada tim atau staff khusus untuk melakukan transaksi layanan jemput kepada Muzakki?
4. Jika ada staff khusus, bagaimana kebijakan lembaga jika staff tersebut sedang absen atau sedang berada diluar kantor?
5. Apakah ada kriteria tersendiri dalam memilih staff khusus layanan jemput? Jika ada kriteria seperti apa yang di junjung tinggi oleh lembaga?
6. Bagaimana strategi yang digunakan dalam melakukan program layanan jemput untuk meningkatkan kepercayaan Muzakki kepada lembaga?

7. Bagaimana jika donatur atau Muzakki masih merasa belum puas terhadap program layanan jemput?
8. Apakah dengan adanya program layanan jemput dapat mewujudkan prinsip prinsip good Amil Governance?
9. Apakah progam layanan jemput lebih optimal melakukan penghimpunan dari pada mendatangi kantor?
10. Dana apakah yg lebih banyak terkumpul melalui program layanan jemput?
11. Bagaimana penerapan prinsip *Transparansi* yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI Jember?
12. Bagaimana penerapan prinsip *Akuntabilitas* yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI Jember?
13. Bagaimana penerapan prinsip *Responsibilitas* yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI Jember?
14. Bagaimana penerapan prinsip *Independensi* yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI Jember?
15. Bagaimana penerapan prinsip *Fairness* yang dilakukan oleh LAZDA RIZKI Jember?
16. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya layanan jemput DI LAZDA RIZKI?
17. Bagaimana pelayanan staff dalam melakukan layanan jemput?
18. Menurut Bapak/Ibu apakah pelayanan staff LAZDA RIZKI telah memenuhi standat untuk melakukan layanan jemput?
19. Menurut Bapak/Ibu apa ada yang perlu di tingkatkan lagi oleh staff LAZDA RIZKI dalam melakukan layanan jemput?
20. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih melakukan transaksinya di LAZDA RIZKI?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1986/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

09 November 2023

Kepada Yth.
 Kepala Direktur LAZDA RIZKI Jember
 Jalan Letjen S. Parman No. 10, Lingkungan Sadengan, Kebonsari, Kecamatan
 Sumbersari, Kabupaten Jember.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Uswatun Hasanah
 NIM : 204105040013
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Dalam Mewujudkan Good Amil Governance (GAG) Di LAZDA RIZKI Jember" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

 Nurul Widyawati Islami Rahayu







JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Uswatun Hasanah

Nim : 204105040013

Prodi : Manajemen Zakat Dan wakaf

Judul : Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Dalam Mewujudkan Good Amil Governance (GAG) Di Lembaga Amil Zakat Daerah RIZKI Jember


No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Kamis, 09 November 2023	Penyerahan Surat Izin Penelitian ke LAZDA RIZKI Jember	NS
2.	Senin, 08 Januari 2024	Wawancara Bapak Ahmad Najib dan Ibu Amaliya Nur Jayanti Zamzami, Selaku <i>Supporting System</i> dan CRM LAZDA RIZKI Jember	
3.	Selasa, 06 Februari 2024	Wawancara Ibu Renny selaku donatur LAZDA RIZKI Jember	
4.	Senin, 22 April 2024	Wawancara Ibu Muzayyanah selaku donatur LAZDA RIZKI Jember	
5.	Jum'at, 03 Mei 2024	Wawancara, Bapak Ahmad Najib Zamzami Selaku <i>Supporting System</i> LAZDA RIZKI Jember	
5.	Senin, 06 Mei 2024	Pengambilan data layanan jemput	NS.

Lokasi: LAZDA RIZKI Jember

Jember, 13 Mei 2024

Mengetahui Direktur

LAZDA RIZKI Jember


Ismed Sanditama, A.M.d.

DOKUMENTASI PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Uswatun Hasanah
 NIM : 204105040013
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Judul : Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Melalui Layanan Jemput Dalam Mewujudkan Good Amil Governance (GAG) Di Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Mei 2024

Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Mariyah Ulfah
 (Mariyah Ulfah, M.E.I.)
 NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 204105040013
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.


Jember, 27 Mei 2024
Koordinator Prodi. Manajemen zakat
dan Wakaf


Aminatus Zahriyah, S.E M.S.i
NIP. 198907232019032012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama Lengkap	: Uswatun Hasanah
NIM	: 204105040013
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir	: Jember, 31 Agustus 2002
Alamat	: Dsn Bedadung Kulon, Desa Kaliwining, Kec. Rambipuji, Jember
Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
No. Hp	: 082335749209
Email	: uswahmotawh@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI ABUL ABBAS Rambipuji (2008-2014)
2. SMP ASY-SYUJA'I Rowotamtu (2014-2017)
3. SMK MODAL BANGSA Rambipuji (2017-2020)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Departemen Keagamaan HMPS MAZAWA 2022-2023.